

**TRADISI *TONJOKAN* SEBELUM RESEPSI PERNIKAHAN DALAM
PERSPEKTIF '*URF***

(Studi Kasus di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

SKRIPSI

Oleh:

IFA AMILATUL FIKRIYAH

NIM 19210144



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI *TONJOKAN* SEBELUM RESEPSI PERNIKAHAN DALAM
PERSPEKTIF '*URF* (Studi Kasus di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji
Kota Batu)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pra-syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 November 2023

Peneliti,



Ifa Amilatul Fikriyah
NIM. 19210144

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ifa Amilatul Fikriyah NIM. 19210144 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI *TONJOKAN* SEBELUM RESEPSI PERNIKAHAN DALAM
PERSPEKTIF '*URF*' (Studi Kasus di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji
Kota Batu)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 9 November 2023
Dosen Pembimbing,



Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Ifa Amilatul Fikriyah, NIM. 19210144, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

TRADISI *TONJOKAN* SEBELUM RESEPSI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF '*URF* (Studi Kasus di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji


Kota Batu)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (86)

Dewan Penguji:

TTD

1. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd
NIP. 19920811201608012021


Ketua

2. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006



Sekretaris

3. Jamilah, M.A.
NIP. 197901242009012007


Penguji Utama

Malang, 1 Desember 2023

Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

(QS. al Maidah: 8)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala keagungan dan kebesaran hanya miliki Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul: **“TRADISI TONJOKAN SEBELUM RESEPSI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”** sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Sudirman, MA.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag. yang sekaligus menjadi dosen Wali peneliti. Beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan banyak memberi

bantuin baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.

4. Dosen Pembimbing peneliti, Abdul Haris, M.HI. yang telah sudi meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mendidik peneliti.
5. Dosen-dosen Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
6. Keluarga kecil peneliti, Ayah Budtomo, Ibu Erni, Bapak Ali, Mas Solifiko, Mbak Dewi Purwati, Adik Jingga Chessy N. D., Mbak A'an Budiarti, Mas Sugeng Harianto, Adek Aina Nisay. R., Adik Muhammad Al Fatih semoga dukungan moril dan materil dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.
7. Sahabat-sahabat peneliti teman-teman Barokah, teman-teman KKM PKL KUA Batu, sahabat Komprang, Khadijah Zata Samhana dan sahabat-sahabat lainnya yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan semangat, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan.

Malang, 9 November 2023
Peneliti,

Ifa Amilatul Fikriyah
NIM. 19210144

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
اَ	A		آ		Ay
اِ	I		إ		Aw
اُ	U		أ		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qā la</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya" setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيرش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt lī al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billaḥ ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

شيء - syai’un

امرت – umirtu

النون - an-nūn

تأخذون - ta’khudzūna

G. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), isim atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: الله لهو خير الرازقين وان – *wa innallaha lahuwa khairur- rāziqin*.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول - *wa mā Muhammadun illā Rasūl*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan xv kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: الله الامر جميعا - *lillāhi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori	14
1. Tradisi <i>Tonjokan</i>	14
a. Tradisi Jawa Sebelum resepsi pernikahan	14

b. Tradisi <i>Tonjokan</i> di Berbagai Daerah.....	20
2. <i>'Urf</i>	22
a. Pengertian <i>'Urf</i>	22
b. Dasar Hukum <i>'Urf</i>	24
c. Kedudukan <i>'Urf</i> Dalam <i>Istinbat</i> Hukum Islam	28
d. Macam dan Bentuk <i>'Urf</i>	34
e. Syarat-syarat <i>'Urf</i> Sebagai Sumber Hukum Islam	36
BAB III: METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	37
D. Jenis Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengolahan Data.....	41
BAB IV: HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Desa Giripurno	43
1. Sejarah Desa Giripurno.....	43
2. Letak Geografis Desa Giripurno.....	47
3. Kondisi Penduduk Desa Giripurno	48
B. Tradisi <i>Tonjokan</i> di Desa Giripurno	49
C. Analisis Tradisi <i>Tonjokan</i> Perspektif <i>'Urf</i>	58
BAB V: PENUTUP	66

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 : Daftar Narasumber

ABSTRAK

Ifa Amilatul Fikriyah, NIM. 19210144. 2023. Tradisi *Tonjokan* Sebelum Resepsi Pernikahan Dalam Perspektif '*Urf*' (Studi Kasus di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu) Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci: Tradisi *Tonjokan*, Resepsi Pernikahan, '*Urf*'

Tradisi *tonjokan* merupakan tradisi membagikan makanan sebagai bentuk undangan acara resepsi pernikahan. Tradisi ini tidak ada landasan hukum yang jelas dari al-Qur'an as-Sunnah maupun 4 imam madzhab. Penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep utama dari *tonjokan*, kemudian dikaji kembali dalam sudut pandang '*urf*'.

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana konsep tradisi *tonjokan* yang ada di Desa Giripurno, melalui informan-informan yang berkaitan langsung dengan tradisi *tonjokan*. Selain itu juga, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *tonjokan* dalam perspektif '*urf*'.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasinya berada di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa, sumber dari media elektronik, buku-buku, jurnal online. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: (1) Tradisi *tonjokan* tidak hanya sebuah kegiatan memberikan makan-makanan sebelum resepsi pernikahan, akan tetapi sebuah tradisi yang mengandung makna sebagai simbol mempererat tali silaturahmi serta sebagai bentuk gotong-royong antar warga di Desa Giripurno. (2) Analisis mengenai tradisi *tonjokan* dalam perspektif '*urf*', Hukum tradisi *tonjokan* dalam tinjauan '*urf*', Berdasarkan jenisnya tradisi *tonjokan* masuk pada '*urf amalī*' karena dalam bentuk perbuatan. Menurut lingkupnya tradisi *tonjokan* masuk pada '*urf khāṣ*', karena hanya dilakukan di suku Jawa di daerah tertentu dan beberapa daerah tertentu yang lain. Sedangkan berdasarkan nilainya, termasuk pada kategori yaitu '*urf Ṣahīh*'. Karena, pada dasarnya konsep tradisi *tonjokan* adalah tradisi yang baik selama dalam pelaksanaan menggunakan niat dan cara yang baik.

ABSTRACT

Ifa Amilatul Fikriyah, NIM. 19210144. 2023. The Tradition of *tonjokan* Before the Wedding Reception in the 'Urf Perspective (Case Study in Giripurno Village, Bumiaji District, Batu City). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor, Abdul Haris, M.HI.

Keywords: *Tonjokan* Tradition, Wedding Reception, 'Urf

Tonjokan tradition is a tradition of distributing food as a substitute for invitations to wedding receptions. This tradition has no clear legal basis from the Qur'an as-Sunnah or the 4 madzhab priests. This research focuses on how the main concept of punch is then reviewed from the point of view of 'urf. In this study, the aim was to find out how the concept of the *tonjokan* tradition existed in Giripurno Village, through informants who were directly related to the *tonjokan* tradition. Apart from that, this research aims to analyze the punch tradition in the perspective of 'urf.

This research is included in the type of empirical research with a qualitative approach. The location is in Giripurno Village, Bumiaji District, Batu City. The data sources used are primary data sources in the form of interviews and secondary data sources in the form of sources from electronic media, books, online journals. The data collection method uses interviews, observation, and documentation.

This research concludes that: (1) The *tonjokan* tradition is not only an activity of providing food before a wedding reception, but a tradition that contains meaning as a symbol of strengthening friendship and as a form of mutual cooperation among residents in Giripurno Village. (2) Analysis of the punching tradition in the perspective of 'urf, the law of the punching tradition in the 'urf review, based on the type of the punching tradition is included in 'urf *amālī* because it is in the form of an act. According to its scope, the *tonjokan* tradition belongs to 'urf *khāṣ*, because it is only done in the Javanese and several other areas. Meanwhile, based on its value, it is included in the category, namely 'urf *Ṣahīh*. Because, basically the concept of the *tonjokan* tradition is a good tradition as long as it is implemented using good intentions and good methods.

ملخص البحث

ايضا عاملة الفكرية ..2022. NIM 19210144 تقليد *Tonjokan* قبل حفل الزفاف في منظور عرف (دراسة حالة في قرية *Giripurno* ، مقاطعة *Bumiaji* ، مدينة باتو). أطروحة ، برنامج الاحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : عبد الحارس، M.HI.
الكلمات الرئيسية : تقليد *Tonjokan* ، حفل زفاف ، عرف

تقليد تونغ وكان هو تقليد توزيع الطعام كبديل لدعوات حفلات الزفاف. هذا التقليد ليس له أساس قانوني واضح من القرآن الكريم أو كهنة المذهب الأربعة. يركز هذا البحث على كيفية مراجعة المفهوم الرئيسي لـ *tonjokan* من وجهة نظر 'عرف'.

في هذه الدراسة ، كان الهدف هو معرفة كيفية وجود مفهوم تقليد التونجوكان في قرية جيريبورنو ، من خلال المخبرين الذين كانوا على صلة مباشرة بتقليد التونجوكان. بصرف النظر عن ذلك ، يهدف هذا البحث إلى تحليل التقليد المثقوب من منظور عرف.

تم تضمين هذا البحث في نوع البحث التجريبي بنهج نوعي. الموقع في قرية *Giripurno* ، منطقة *Bumiaji* ، مدينة باتو. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات ومصادر بيانات ثانوية في شكل مصادر من وسائل الإعلام الإلكترونية والكتب والمجلات على الإنترنت. تستخدم طريقة جمع البيانات المقابلات والملاحظة والتوثيق.

نتج عن هذا البحث استنتاج مفاده أن: (1) تقليد تونغ كان ليس فقط نشاطاً لتقديم الطعام قبل حفل الزفاف، ولكنه تقليد يحتوي على معنى كرمز لتعزيز الروابط وكشكل من أشكال التعاون المتبادل بين المقيمين في غيري بورنو. قرية. (2) تحليل التقليد التونجوكان من منظور العرف، قانون التقليد التانجوكان من منظور العرف، وبناء على نوعه، يدخل التقليد التونجوكان في عرف عملي لأنه على شكل عمل. وفقاً لنطاقه، تم تضمين تقليد التانجوكان في عرف خاص، لأنه يُمارس فقط في القبائل الجوية والعديد من المناطق الأخرى. وفي الوقت نفسه، وبناء على قيمته، فإنه يدخل في فئة "عرف صحيح". لأن مفهوم تقليد تونغ كان هو في الأساس تقليد جيد طالما تم تنفيذه باستخدام النوايا والأساليب الطيبة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang kodratnya hidup di lingkungan bermasyarakat. Manusia hakikatnya memerlukan pertolongan dari manusia yang lainnya dan di setiap aspek kehidupan memerlukan satu sama lain, yang dimana manusia hidup bersama-sama dan di lingkungan yang sama tidak terhindarkan dari adanya hubungan sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹ Kebutuhan-kebutuhan manusia banyak sekali ragamnya yang menjadikan penyokong kehidupan, kebutuhan-kebutuhan tersebut biasa diartikan sebagai hasrat manusia yang perlu dipenuhi atau dipuaskan.² Manusia baik secara pribadi maupun secara sosial ingin memenuhi kebutuhan umumnya, seperti kebutuhan biologis, kebutuhan ekonomi dan kebutuhan umum yang lainnya. Maka dari itu diperlukan kerjasama satu sama lain yang juga saling berhubungan.³

Kehidupan bersosial juga memiliki unsur kebudayaan di dalamnya. Dalam suatu kelompok masyarakat terdapat unsur-unsur kebudayaan yang berpola dan teratur, mencerminkan identitas masyarakat bersangkutan. Unsur-unsur kebudayaan itu bisa meliputi cara berpakaian, bentuk rumah, mata pencaharian dan sistem kemasyarakatannya.⁴ Dalam perjalanan hidup manusia akan melalui

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11

² Muhammad Qurais Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001), 407

³ Ety Nur Inah, "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan," *Jurnal al-Ta'dib* 6, no. 1 (2013), 177

⁴ Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Jawa Di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah* (Yogyakarta: CV. Fisca Sari, 2002), 35

tahap-tahap kehidupan yang dimulai dari kelahiran, perkawinan hingga kematian. Pada tahap-tahap melalui peristiwa kehidupan itu, manusia selalu terlibat dan melibatkan diri dengan sesamanya untuk saling memberi dan diberi pertolongan. Tradisi yang berkaitan dengan peristiwa kelahiran, perkawinan dan kematian, serta berbagai peristiwa lainnya ternyata banyak ragamnya. Bagi masyarakat Jawa, berbagai tradisi itu secara turun-temurun dilestarikan oleh para pendukungnya dengan berbagai motivasi dan tujuan yang tidak lepas dari pandangan hidup masyarakat Jawa pada umumnya. Terutama dalam resepsi pernikahan atau *walimah* juga terdapat tradisi masing masing di setiap daerah. *Walimah* atau sering disebut resepsi dengan mengundang kerabat/keluarga adalah salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. hanya ada tiga *walimah* yang dilakukan Rasulullah SAW : Pertama, *Walimah al-‘Aqiqah*, dilaksanakan dalam rangka kelahiran anak pada usia ke-7 hari, 14 hari, atau 21 hari dengan memotong rambut dan memberi nama yang baik. Kedua, *Walimah akan-Nikāh*, dilaksanakan untuk mengumumkan pernikahan dengan tujuan bahwa pasangan tersebut sudah berubah status dari tanggung jawab bapak kepada tanggung jawab suami, dan berubahnya hal yang haram kepada hal yang halal. Ketiga, *Walimah Tasyakur*, bentuk syukur dengan mengundang kerabat, keluarga dengan mengingatkan kepada semua bahwa kita tidak boleh berhenti bersyukur dalam keadaan apapun terhadap nikmat dari Allah SWT.⁵

⁵ Kurnata Wijaya, “Kondangan’ Sistem ‘Narik Gintingan’ Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Citrajaya Kec Binong Kabupaten Subang)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 2

Di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu, ketika menjelang suatu resepsi pernikahan atau *walimah al-'urs*, pihak penyelenggara hajatan membuat makanan yang dikemas sedemikian rupa yang terdiri dari nasi beserta lauk-pauk dan beberapa macam kudapan yang diberikan untuk beberapa tetangga, kerabat pemilik hajat, dan beberapa orang yang dikehendaki oleh pemilik hajat di Desa Giripurno, hal tersebut selalu dilakukan ketika hendak melakukan hajatan atau dilangsungkan sebelum resepsi pernikahan. Kemudian penyelenggara membagikan makanan tersebut kepada seluruh warga (per kepala keluarga) yang dikehendaki pemilik hajat sebagai simbol bahwa akan diadakan sebuah hajatan perkawinan atau biasa disebut dengan undangan. Undangan ini disebut dengan “*Tonjokan*” atau kadang terdapat juga yang menyebutnya dengan istilah *punjungan*.⁶

Tradisi *tonjokan* ini merupakan salah satu tradisi masyarakatnya berkaitan dengan upacara pernikahan. Tradisi tersebut tidak memiliki landasan hukum yang jelas dari al-quran hadis maupun dari pendapat ulama empat mazhab. Tradisi ini murni dari kebiasaan masyarakat tertentu di daerah tertentu dan pada masa tertentu. Sebagai suatu tradisi *tonjokan* memiliki dampak positif yakni sebagai bentuk dari gotong royong sesama warga yang di mana pihak yang menerima *tonjokan* akan memberikan sumbangan untuk pihak yang menyelenggarakan acara tersebut. Dan bagi pihak yang memiliki hajat, mereka membagikan *tonjokan* dinilai sebagai sedekah, serta mengikat hubungan kekeluargaan. Akan tetapi di sisi lain tradisi *tonjokan* memiliki dampak negatif yaitu bagi pihak pemilik hajat

⁶ Supri, wawancara, (Batu,)

pada umumnya akan mengupayakan agar terlaksanakan tradisi *tonjokan* ini, hingga banyak yang rela untuk berhutang kepada sanak saudara mereka ataupun kepada tetangga mereka. Hal tersebut terkesan memaksakan diri yang menimbulkan kesusahan bagi pihak yang memiliki hajat.

Berdasarkan pemaparan di atas, tradisi *tonjokan* yang ada di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu perlu kajian yang lebih mendalam mengenai status dari tradisi *tonjokan* dalam perspektif *'urf*. Di dalam Islam sendiri diperbolehkan untuk menjadikan suatu tradisi atau adat sebagai landasan hukum dengan syarat hal tersebut tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syariat. Hal ini berdasarkan juga pada kaidah ushul bahwa suatu adat atau kebiasaan (*'urf*) bisa dijadikan hukum.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi *tonjokan* di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap tradisi *tonjokan* yang terjadi di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengetahui tradisi *tonjokan* di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 400

2. Mengetahui tinjauan *'urf* terhadap tradisi *tonjokan* yang terjadi di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dalam pembelajaran di bidang keilmuan hukum yang khususnya mengenai tinjauan *'urf* terhadap tradisi *tonjokan*, diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan bidang keilmuan dan pengetahuan. Dalam penelitian ini juga dapat dijadikan media pembelajaran bagi setiap pihak yang hendak mendalami tentang suatu tradisi dari suatu daerah seperti tradisi *tonjokan*.
2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bermanfaat untuk sumber pembelajaran referensi untuk hukum dari adanya tradisi *tonjokan* dan menjadi petunjuk bagi pihak yang hendak melangsungkan resepsi pernikahan yang disertai dengan tradisi *tonjokan*. Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya dikalangan masyarakat yang saat ini masih menerapkan tradisi *tonjokan*. Serta dalam penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk dilangsungkan atau tidak dilangsungkannya tradisi *tonjokan*.

E. Definisi Operasional

Untuk Untuk memahami secara jelas dan terdapat gambaran mengenai pengertian dari judul penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan batasan istilah, yakni sebagai berikut:

1. *Tonjokan* : *tonjokan* adalah suatu tradisi dengan pemberian makanan yang dikemas rapi sebagai bentuk undangan kepada kerabat, masyarakat setempat dan orang-orang yang dikenal oleh pemilik hajatan atau dalam hal ini pemberian makanan menjelang acara resepsi pernikahan sebagai harapan untuk menghadiri acara *walimah al-'urs* dan pada umumnya disertai dengan memberikan sumbangan dalam bentuk materi.
2. *'Urf* : *'urf* merupakan suatu kebiasaan masyarakat (adat) yang dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Sesuatu dianggap *'urf* jika dilakukan secara konsisten oleh suatu komunitas, atau masyarakat di suatu tempat, *'urf* tidak harus terikat dengan kebiasaan atau makna yang telah baku, di luar itu *'urf* memungkinkan membuat bentuk lain yang berbeda, dan akan menjadi baku ketika suatu komunitas atau masyarakat ramai-ramai menyetujui dan melakukannya.⁸

F. **Sistematika Pembahasan**

Pada sub bab ini berisi mengenai logika pembahasan yang hendak digunakan pada penulisan skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian empiris dibagi menjadi 5 bagian, yaitu Bab I berisi pendahuluan; Bab II memuat tinjauan pustaka; Bab III terdiri dari metode penelitian; Bab IV membahas tentang

⁸ Munadi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), 59

hasil penelitian dan pembahasan; dan Bab V berisi penutup. Kemudian pada setiap bagian akan diuraikan dibuat dalam bentuk paragraf tidak dalam bentuk poin-poin.⁹

Bab I di dalamnya terdapat beberapa pembahasan, terdiri dari (1) Latar belakang yang memaparkan mengenai uraian keadaan atau segala sesuatu yang menjadi timbulnya masalah yang hendak diteliti, alasan dari peneliti mengambil judul tersebut, menjelaskan keunikan dari kasus tersebut sehingga memilih kasus tersebut untuk dibahas, (2) Rumusan masalah yang berisi hal-hal apa saja yang harus dijawab dalam penelitian ini yang dibahas secara singkat, jelas, padat, dan spesifik. (3) Tujuan penelitian yang berisi tujuan yang sesuai dengan poin yang dalam rumusan masalah (4) Manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat penelitian secara teori dan praktik (5) Definisi operasional yang berisi tentang pemaparan dari diksi yang digunakan oleh peneliti dalam judul penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman (6) Sistematika pembahasan yang berisi tentang garis besar dari isi skripsi yang akan ditulis oleh peneliti.¹⁰

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang berisi informasi mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan dalam perspektif *'urf* dan kerangka teori yang berisi teori dan konsep yuridis yang akan

⁹ Khoirul Hidayah and Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). 21

¹⁰ Hidayah and Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. 23-24

menjadi landasan untuk mengkaji serta menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan Tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan dalam perspektif '*urf*'.¹¹

Bab III berisi tentang metode- metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.¹²

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini adalah pembahasan inti dalam penelitian ini, yang menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang hasil penelitian berupa analisis mengenai tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan dalam perspektif '*urf*' , sehingga bisa menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.¹³

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan di bab ini tidaklah ringkasan dari pembahasan yang telah dipaparkan peneliti, tetapi untuk menjawab secara singkat pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah. Dalam menjawab rumusan masalah juga diharuskan dengan jumlah pion rumusan masalah yang ada. Dalam pembahasan saran, berisi mengenai anjuran atau usulan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait serta pihak yang berwenang dalam pelaksanaan tradisi *tonjokan*, serta

¹¹ Hidayah and Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. 24

¹² Hidayah and Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. 25-26

¹³ Hidayah and Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. 27

ditujukan sebagai masukan untuk penelitian setelahnya yang memiliki topik dengan pembahasan sama.¹⁴

¹⁴ Hidayah and Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. 27

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dari Ana Auliya Nurkhusna dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Tonjokan* (Studi Kasus Di Dusun Manggisan Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul), Tahun 2014. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik karena menggambarkan serta mengevaluasi praktik *tonjokan*. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif yakni menggunakan norma dan agama sebagai tolak ukur. Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Menurut penelitian ini, ditemukan suatu kerancuan yang membuat nilai-nilai dari tradisi ini bergeser, yang menjadikannya bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi ini masih bisa dilakukan apabila dikaji kembali dengan berbagai penyesuaian-penyesuaian yang tidak meninggalkan aturan-aturan dalam Islam. Jika tidak demikian, tradisi ini sebaiknya dihilangkan dan diganti dengan kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan aturan Islam dan tentunya mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.¹⁵
2. Skripsi dari Mokh. Nizar Arif dari Fakultas Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Nyekar Dan *Tonjokan* Menjelang Acara Pernikahan (Studi

¹⁵ Ana Auliya Nurkhusna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Tonjokan* (Studi Kasus Di Dusun Manggisan Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul)”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

Kasus di Dusun Sambiroto Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”, Tahun 2016. Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif, dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi serta wawancara. Dan dengan analisa data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.. Hasil dari penelitian ini yakni nyekar merupakan kegiatan keluarga untuk mendoakan ahli kubur, permintaan keselamatan atas acara pernikahan yang akan diselenggarakan, dan nyekar dilakukan karena takut mendapat sanksi gunjingan dari masyarakat. Sedangkan tradisi *tonjokan* menjelang pernikahan merupakan bentuk gotong royong masyarakat yang akan punya gawe dan permohonan luput tidak sama dengan sodaqoh. Sedangkan *tonjokan* berdasarkan *'urf amali* adalah boleh.¹⁶

3. Skripsi dari Ayik Muhammad Zaki dengan judul “Tradisi *Tonjokan* pada *Walimah al-'urs* di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan teknik analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis untuk membandingkan dari kedua konsep hukum dan menemukan titik temu dari kedua konsep hukum tersebut. penelitian ini memberikan penjelasan bahwa dari pandangan hukum Islam lebih memberikan kemudahan dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* dan tidak memberikan ketentuan khusus

¹⁶ Mokh. Nizar Arif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Nyekar Dan *Tonjokan* Menjelang Acara Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Sambiroto Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, 2016

dalam mengundang tamu, adapun kewajiban menyumbang yang timbul dari *tonjokan* dalam hukum Islam merupakan suatu kerelaan bukanlah suatu kewajiban. Berbeda dengan hukum Adat yang terdapat di Desa Tapung Lestari yang mewajibkan untuk memberi *tonjokan* dalam rangka mengundang tamu pada acara *walimah al-'urs* dan memberikan sumbangan setelah menerima *tonjokan*.¹⁷

4. Skripsi dari Leni Sugiarti dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Susanti Randa Fakultas Syariah IAIN Palopo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Punjungan* Dalam Acara Hajatan (Studi di Desa Gayau, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran)”, Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat Deskriptif analisis kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisa data yang terkumpul dengan menggunakan teknik berpikir induktif. Hasil dari penelitian ini adalah praktik pemberian *punjungan* dalam acara hajatan ditemukan tujuan lain yang tidak hanya sekedar memberi melainkan ada harapan imbalan atas *punjungan* yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara hajatan. Pada umumnya masyarakat menanggapi bahwa *punjungan* yang dilakukan pada waktu acara hajatan merupakan sebuah undangan dengan mengharapkan

¹⁷ Ayik Muhammad Zaki, ‘Tradisi Tonjokan Pada Walimah Al-'urs Di Di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat)’ (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

balasan. Ditinjau dari hukum Islam, praktik pemberian *punjungan* diartikan sama dengan sedekah. Dalam konsep Islam bersedekah sangat dianjurkan baik berupa makanan ataupun yang lainnya. Tetapi semua sedekah yang diberikan itu harus diniatkan karena Allah Swt. namun *punjungan* dalam hal ini telah bergeser menjadi semacam undangan, maka sedekah sebagai sebuah undangan tidak dibolehkan dalam ketentuan Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa memberi suatu pemberian dengan mengharapkan balasan yang lebih baik atau lebih besar itu diharamkan dalam Islam.¹⁸

5. Skripsi dari Ria Astuti dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Makna Simbolik Tradisi *Punjungan* (Studi pada Desa Sunggingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur)”, Tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat Deskriptif analisis kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara fenomenologi dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini adalah (1) pelaksanaan tradisi *punjungan* yang ada di Desa Sunggingan tetap dilaksanakan hingga saat ini meski sudah di era yang modern sekarang karena sebagai bentuk pelestarian budaya (2) dalam perkembangan dan perubahan

¹⁸ Leni Sugiarti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian *Punjungan* Dalam Acara Hajatan (Studi di Desa Gayau, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran)”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Susanti Randa Fakultas Syariah IAIN Palopo, 2019).

zaman, memaknai arti dari tradisi *punjungan* juga terdapat perbedaan dari makna pemberian makanan dalam *punjungan*. Ketika dalam pemberian makanan sebelum acara resepsi pernikahan dalam satu kepala keluarga yang kemudian memberikan sumbangan yang lebih dari satu orang. Hal tersebut menjadikan sumbangan memiliki nilai yang fantastis.¹⁹

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Ana Auliya Nurkhusna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Tonjokan</i> (Studi Kasus Di Dusun Manggis Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Bantul), (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)	Tradisi ini sama membahas mengenai tradisi <i>tonjokan</i> sebelum acara resepsi pernikahan.	Pembahasannya lingkupnya lebih luas yakni mengenai hukum Islam secara menyeluruh
2.	Mokh. Nizar Arif, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Nyekar dan <i>Tonjokan</i> Menjelang Acara Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Sambiroto Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri), (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri 2016)	Dalam penelitian ini sama membahas mengenai tradisi <i>tonjokan</i> yang dilangsungkan menjelang acara resepsi pernikahan.	Membahas tradisi sebelum acara pernikahannya dilengkapi dengan adat nyekar. Sedangkan dalam penelitian ini hanya <i>tonjokan</i> .
3.	Ayik Muhammad Zaki, Tradisi <i>Tonjokan</i> Pada <i>Walimah al-'urs</i> di Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten	Membahas juga mengenai tradisi <i>tonjokan</i> yang merupakan bentuk dari	Membahas komparasi dari hukum Islam dan hukum adat, sedangkan dalam

¹⁹ Ria Astuti, 'Makna Simbolik Tradisi Punjungan (Studi Pada Desa Sunggingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur)' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

	Kampar Riau (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018	undangan <i>walimah al-'urs</i>	penelitian ini fokus pada perspektif ' <i>urf</i> '.
4.	Leni Sugiarti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian <i>Punjungan</i> Dalam Acara Hajatan (Studi di Desa Gayau, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Susanti Randa Fakultas Syariah (IAIN) Palopo 2019	Membahas memberikan makanan sebelum acara resepsi pernikahan	Menggunakan Istilah <i>Punjungan</i> dan bukan termasuk wilayah jawa.
5.	Ria Astuti, Makna Simbolik Tradisi <i>Punjungan</i> (Studi pada Desa Sunggingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022	Sama-sama membahas mengenai tradisi membagikan makanan sebelum acara resepsi pernikahan sebagai undangan resepsi pernikahan	Pembahasannya pada makna simbolik dari tradisi <i>punjungan</i> atau tradisi membagikan makanan sebelum acara resepsi pernikahan.

B. Kerangka Teori

1. Tradisi *Tonjokan*

a. Tradisi Jawa Sebelum Acara Pernikahan

Dalam sebuah acara pernikahan memiliki banyak kegiatan di dalamnya baik itu mengenai runtutan acara ataupun sarana-prasarana. Dalam acara pernikahan yang khususnya dalam resepsi pernikahan banyak tradisi yang turun-temurun dilaksanakan, hal tersebut juga

terdapat pada adat di Jawa. Di Jawa sendiri memiliki banyak tradisi yang bermacam-macam dalam pelaksanaan pernikahan. Salah satunya yakni *tonjokan* yang dilaksanakan sebelum dilangsungkannya resepsi pernikahan sebagai pengganti undangan. Di daerah Jawa juga memiliki berbagai tradisi yang dilangsungkan sebelum terlaksananya resepsi pernikahan. Adapun tradisi-tradisi Jawa tersebut meliputi:

1) Lamaran

Lamaran adalah sebuah prosesi permohonan dari pihak keluarga calon pengantin pria kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan untuk dijadikan pasangan hidup. Sebagai orang tua dari anak laki-laki, lazimnya, mereka mengutus dua atau empat orang untuk menanyakan padhang petengnya atau mempertimbangkan hal-hal baik buruknya pihak keluarga perempuan. Dalam penerimaan tamu ini pihak perempuan biasanya akan menyampaikan segala hal secara apa adanya, kemudian setelah selesai mempertimbangkan dan diterimanya permohonan serta pihak calon mempelai pria memberikan kesanggupan atas hal-hal yang telah disepakati agar segera ditindaklanjuti.²⁰ Biasanya dalam langkah ini pihak calon mempelai laki-laki dan pihak calon mempelai perempuan mendiskusikan apa-apa saja yang perlu disiapkan dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk acara pernikahan, baik itu tentang mahar yang akan diberikan maupun waktu pelaksanaan dari acara

²⁰ Bayu Adi Pratama dan Novita Wahyu Ningsih, "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten", *Haluan Sastra Budaya*, Vol. 2, No, 1,(2018): 26

pernikahan dan mendiskusikan beberapa hal lain yang dibutuhkan untuk pernikahan. Tradisi ini pada dasarnya tidak hanya untuk suku Jawa, hampir semua daerah di Indonesia akan melangsungkan tradisi lamaran sebelum dilangsungkan pernikahan akan tetapi memiliki perbedaan di dalam profesinya sesuai dengan kepercayaan dan kebiasaan di daerah masing-masing.

2) Gethak dino

Gethak dina merupakan sebuah proses penentuan hari ijab kabul serta penentuan tanggal dan hari resepsi pernikahan. Dalam hal ini mendiskusikan hari pernikahan dengan menggunakan tanggalan Jawa, dimana hal tersebut pada umumnya di dalamnya akan dihitung wetonnya calon pengantin yang kemudian akan ditentukan hari yang dianggap baik dari perhitungan tersebut. Gethak dina yang ada di masyarakat Jawa akan diperhitungkan dan ditentukan oleh sesepuh atau orang yang ahli yang dianggap paham penanggalan Jawa dan mampu memperhitungkan sesuai dengan penanggalan Jawa. Hari yang dipilih atau ditetapkan merupakan hari yang baik sesuai dengan hasil perhitungan penanggalan Jawa yang menjadi kesepakatan bagi kedua belah pihak keluarga calon pengantin. Meskipun hal tersebut merupakan hak pihak calon mempelai perempuan dalam menentukan tanggal dan hari dari ijab kabul, pihak dari calon mempelai laki-laki juga berhak mengetahui serta diperbolehkan untuk memberikan masukan-masukan untuk

penentuan waktu ijab kabul tersebut.²¹ Tradisi gethak dino ini biasanya dilakukan langsung setelah prosesi lamaran, jadi setelah diterimanya lamaran dari pihak pria tindak lanjutnya yakni dengan melangsungkan prosesi gethak dina atau penentuan hari ijab kabul.

3) Serah-serahan

Tradisi Jawa sebelum pernikahan yang lain yaitu upacara serah-serahan. Pada prosesi acara serah-serahan ini biasanya dihadiri oleh pihak keluarga dari calon mempelai pria yang mendatangi keluarga dari calon mempelai wanita. Pada umumnya dalam prosesi ini pihak keluarga calon mempelai pria membawakan makanan sebagai barang seserahan. Prosesi ini menunjukkan bahwa lamaran yang dimohonkan oleh pihak calon mempelai laki-laki diterima oleh pihak calon mempelai perempuan sekaligus menjadi pengikat calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Dalam upacara serah-serahan ini tidak harus dilaksanakan satu hari sebelum acara pernikahan. Pada prosesi ini bermakna bahwa pihak calon mempelai pria ikut membantu dalam pembiayaan resepsi pernikahan yang diadakan di tempat calon mempelai wanita.²²

4) Midodareni

²¹ Romli Romli and Eka Sakti Habibullah, 'Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6.02 (2018). 186-187

²² S Pringgawidagda, *Tata Upacara Dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta* (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 2006). 47

Midodareni memiliki arti bidadari, kata midodareni sendiri berasal dari kata dasar dari bahasa Jawa widodari. Widodari disini merupakan putri yang sangat cantik serta memiliki bau yang sangat harum yang berasal dari surga. Tradisi midodareni merupakan malam terakhir dari masa lajang untuk calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dalam prosesi ini teman-teman dan kerabatnya akan menemani kedua mempelai tersebut. Tradisi Midodareni merupakan sebuah tradisi yang cerita sejarahnya hingga saat ini masih diyakini oleh masyarakat Jawa. Dalam upacara midodareni ini pengantin perempuan mengenakan busana polos yang artinya yaitu pengantin perempuan di malam itu dilarang menggunakan perhiasan apapun hanya diperbolehkan mengenakan cincin perkawinan. Pada malam tersebut pengantin putra mendatangi rumah pengantin wanita sekitar pukul tujuh malam, untuk berkenalan dengan keluarga dan kerabat dari pengantin perempuan. Sesampainya di rumah pengantin perempuan, pengantin laki-laki akan diserahkan kepada bapak dan ibu dari pengantin perempuan yang kemudian diantarkan ia ke sebuah pondok yang sudah disiapkan oleh keluarga pengantin perempuan yang jarak pondok tersebut tidak jauh dari rumah pengantin wanita. Dan dipastikan pada malam midodareni ini pengantin tetap terjaga kondisi fisiknya

sehingga pada pukul sepuluh malam harus kembali ke pondok agar cukup istirahatnya.²³

5) Siraman

Tradisi siraman merupakan sebuah tradisi memandikan calon pengantin. Kata siraman sendiri berasal dari kata siram yang memiliki arti mengguyur atau juga berarti. Dalam tradisi di Jawa ritual mandi banyak sekali macamnya terutama ketika hendak melangsungkan upacara budaya. Hal ini juga dilakukan ketika akan dilangsungkannya ijab qabul, sehari sebelum dilangsungkan ijab kabul calon pengantin akan mengikuti upacara siraman. Dalam mandi di kehidupan sehari-hari ditujukan agar membersihkan badan dari kotoran-kotoran menggunakan sabun supaya badan menjadi bersih. Berbeda dalam mandi pada upacara siraman, hakekat dari upacara siraman ini tidak hanya untuk membersihkan secara fisik akan tetapi diharapkan sebagai simbol pembersihan jiwa. Dalam prosesi ini diharapkan diri pengantin bersih dari kotoran, dosa, dan segala hal sifat yang kurang baik. Membersihkan segala hal agar dalam prosesi ijab kabul tidak ada gangguan. Dalam konteks Islam mandi dan upacara siraman memiliki keselarasan dalam sudut pandang filsafat, dimana kedua kegiatan tersebut merupakan sebuah kegiatan untuk membersihkan diri dari kotoran. Dalam Islam

²³ Nicolaus Bangun Prabowo, Holillulloh, and M. Mona Adha, 'Pengaruh Globalisasi Terhadap Bergesernya Tata Cara Adat Midodareni Pada Masyarakat Adat Jawa', *Abstract Background Vector*, 2.6 (2014). 8-10.

menyebutnya dengan hadas sedangkan pemaknaan dalam filsafat dimaknai sebagai kotor atau dosa. Tujuan dari kedua kegiatan tersebut sama yakni untuk mencapai kesucian di dalam lingkup Islam agar sah ibadahnya, dan dalam pandangan filsafat agar menjadi suci untuk mendapatkan sangkan paraning.²⁴

Dari pemaparan rangkaian tradisi Jawa di atas, bahwa dalam pelaksanaan pernikahan sebelum terselenggaranya ijab qabul terdapat serangkaian acara diadakan dalam tradisi Jawa. Dalam serangkaian acara atau prosesi adat Jawa sebelum pernikahan, prosesi tradisi *tonjokan* sendiri pada umumnya akan diselenggarakan di hari yang sama dengan prosesi midodareni, atau sehari sebelum dilaksanakan midodareni. Karena dalam prosesi midodareni ini biasanya akan dekat dengan hari pernikahan, hal tersebut juga sama dengan tradisi *tonjokan* yang dilakukan mendekati hari pernikahan. Akan tetapi dilakukannya terlebih dahulu prosesi *tonjokan* di siang hari atau hari sebelum dilaksanakan midodareni, yang kemudian bisa dilaksanakan midodareni di malam harinya.

b. Tradisi *Tonjokan* di Berbagai Daerah

Setiap daerah khususnya daerah yang ada di Indonesia tentunya memiliki tradisi masing-masing, sama halnya dalam acara resepsi pernikahan banyak sekali macam-macam tradisi yang dilaksanakan di berbagai daerah. Seperti halnya dengan tradisi *tonjokan* yang dilakukan

²⁴ Waryunah Irmawati, 'Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21.2 (2013). 316-317

sebelum dilangsungkannya resepsi pernikahan, tradisi ini biasa ada dalam tradisi Jawa di beberapa daerah. Tradisi *tonjokan* ini merupakan sebuah tradisi yang dimana dalam pelaksanaannya dengan membagikan makanan yang berupa satu paket kue-kue dan nasi beserta lauk-pauknya, hal tersebut ditujukan sebagai pengganti undangan agar pihak yang menerima *tonjokan* tersebut mengetahui dan menghadiri acara resepsi pernikahan yang akan dilangsungkan oleh pihak pemberi *tonjokan*.

Tradisi membagikan makanan sebelum diadakan resepsi pernikahan ini berbagai daerah memiliki istilah yang berbeda-beda, ada yang menyebutnya dengan *tonjokan* dan ada yang menyebutnya dengan istilah *punjungan*. Tradisi membagikan makanan sebelum acara resepsi pernikahan juga terdapat di daerah Desa Ajung Wetan Jember, di sana menyebutnya dengan istilah tradisi *tonjokan*. Tradisi *tonjokan* di daerah Ajung Wetan Jember sedikit berbeda dengan daerah yang lain akan tetapi memiliki tujuan yang sama yakni sebagai pengganti undangan acara pernikahan, perbedaan tersebut terletak pada barang yang dibagikan. Di daerah lain hanya membagikan makanan untuk orang yang diundang sedangkan di daerah Ajung Wetan Jember tiap hubungan beda barang yang dibagikan, untuk tetangga sekitar rumah pemilik hajatan membagikan makanan, untuk kerabat laki-laki atau tetangga laki-laki yang jauh akan dibagikan rokok, sedangkan untuk kerabat perempuan atau

tetangga perempuan yang jauh akan dibagikan sabun.²⁵ Pelaksanaan membagikan makanan sebelum diadakannya resepsi pernikahan ini juga terdapat di Jorong Sungai Tenang, Nagari Kunang Pabrik Rantang, Kecamatan Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Warga di Jorong Sungai Tenang ini menyebutnya dengan istilah *punjungan*, hingga saat ini tradisi tersebut masih dilaksanakan ketika akan melangsungkan resepsi pernikahan. Adanya tradisi ini dikarenakan di daerah tersebut banyak transmigran masyarakat Jawa yang hidup di sana sehingga banyak budaya Jawa yang masih dilaksanakan. Sama dengan tujuan dari tradisi *punjungan* atau *tonjokan* di daerah lain yakni untuk mengundang masyarakat sekitar agar hadir dalam acara pesta pernikahan yang diadakan. Di Daerah Jorong Sungai Tenang dalam praktik tradisi *punjungan* ini tidak hanya diberikan untuk orang-orang Jawa, akan tetapi warga dari suku lain yang dimana di Jorong Sungai Tenang komposisi dari penduduknya tidak hanya berisi warga Jawa tapi juga terdapat beberapa suku bangsa lain. Dalam pelaksanaannya di Jorong Sungai Tenang *punjungan* dibagikan dalam sebuah rantang yang didalamnya juga hampir sama dengan *punjungan* atau *tonjokan* yang ada di daerah lain yakni berisi nasi putih yang dibungkus menggunakan kertas nasi, ayam gulai atau ayam bumbu, bihun goreng, tahu atau tempe bacem, dan

²⁵ Betari Chintya and Redi Panuju, 'Tradisi Tonjokan Pada Upacara Pernikahan Di Desa Ajung Wetan Kabupaten Jember Jawa Timur Dalam Perspektif Komunikasi', *Commed: Jurnal Komunikasi Dan Media*, 5.2 (2020), 203–12.

kerupuk.²⁶ Pratik *tonjokan* atau *punjungan* ini pada dasarnya sama di setiap daerah yang pelaksanaannya mungkin hanya beberapa hal yang berbeda dari jenis makanan yang dibagikan menyesuaikan dengan kebiasaan dan keadaan di setiap daerah masing-masing.

2. *'Urf*

a. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi (bahasa) *al-'urf* berasal dari kata *'urf* berasal dari kata *'arafa*, *ya'rifu*, *'urfan*, kata *al-'urf* sering disamakan arti dengan kata "*al-ma'ruf*" yaitu yang artinya sesuatu yang telah dikenal. Beberapa ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata *'adat* dan *'urf*, seandainya kedua kata ini digabungkan dalam suatu kalimat, misalnya: "hukum itu didasarkan kepada *'adat* dan *'urf*, tidaklah berarti keduanya berbeda maksudnya, meskipun digunakan kata hubung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.²⁷ *'Urf* secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat.²⁸ Adapun dari segi terminologi, kata *'urf* mengandung makna yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam

²⁶ Diana Rosalia, 'Tradisi Punjungan Pada Perkawinan Masyarakat Jawa Transmigran (Studi Kasus: Masyarakat Jawa Di Jorong Sungai Tenang, Nagari Kunangan Pabrik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung)', *Nosarara: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 8.1 (2020).80-83

²⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, 387

²⁸ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 165

bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka.²⁹ Wahbah zuhaili mendefinisikan ‘urf’ sebagai berikut:

مَا اعْتَدَاهُ النَّاسُ وَسَرُّوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ, أَوْ لَفْظٌ
تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَّفَةُ اللَّغَةِ, وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ
سِمَاعِهِ³⁰

Artinya:

Sesuatu yang sudah biasa dan sudah menjadi kebiasaan manusia yang dilakukan oleh mereka di setiap kegiatannya, atau lafaz yang disepakati pengucapannya pada makna tertentu oleh mereka di luar bahasa yang biasanya, serta ketika lafaz tersebut didengar tidak ada yang mengingkarinya.

‘Urf’ adalah adat yang baik, yang tidak menyimpang dari tujuan syari’at Islam, dengan kata lain ‘urf’ (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.³¹ ‘Urf’ juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui sebagai hal yang sudah dikenal oleh manusia yang menjadi tradisi mereka, yang dapat berupa ucapan, berupa perbuatan atau larangan-larangan, dan juga dapat disebut dengan adat. Dalam kajian ushul fiqh, ‘urf’ adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram, kebiasaan yang telah

²⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011). 209

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986). 828

³¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011). 161

berlangsung lama dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.³²

b. Dasar Hukum 'Urf

'Urf menurut para ahli hukum Islam dikatakan bahwa 'urf yang dianggap sah apabila 'urf tersebut sejalan dengan syari'at. 'Urf sendiri dapat dijadikan sebagai alat bukti ketika hendak mendirikan sebuah *istinbat* hukum, baik 'urf yang dalam bentuk 'urf *amalī* maupun 'Urf *qouli*, bentuk 'Urf *āmm* maupun 'Urf *khāṣ*. Pada dasarnya persoalan 'urf tidak dijelaskan melalui dalil-dalil yang pasti mengenai kebolehnya. Namun, terdapat beberapa *nass* yang mengarah pada hal tersebut. Adapun kehujjahan 'urf sebagai sumber *istinbat* hukum memiliki dasar dari dalil-dalil berikut:

1) Al-Qur'an

Terdapat ayat yang ada dalam al-Qur'an yang menjadi penguat akan keberadaan 'urf sebagai metode *istinbat* hukum, berikut di antaranya:

Surat al-A'raf (7) ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

³² Rozin. 165

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”³³

Allah memerintahkan manusia untuk mengikuti ‘urf yang hal tersebut dikehendaki al-qur’an ketika ‘urf dalam makna *lughawi*: ‘urf merupakan suatu perkara yang dianggap perkara yang bagus serta membawa kemaslahatan di dalamnya, ‘urf yang dikehendaki tersebut bukanlah makna istilah secara fiqih, akan tetapi hal tersebut bisa menguatkan pertimbangan ‘urf yang *shahih*, makna lughawi itu sendiri memiliki makna yang lebih umum daripada makna istilah.³⁴ Melalui dari makna ayat tersebut pula, Allah memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan yang ma’ruf, yakni mengerjakan sebuah kebaikan. Yang dimana kebaikan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan prinsip dari ajaran agama Islam untuk menjadi pedoman pemandunya.³⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa ‘urf yang sudah dianggap oleh masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang baik dimana di dalamnya membawa kemaslahatan maka hal tersebut selaras dengan ayat tersebut. Sehubungan dengan diperintahkannya mengajak dalam hal yang ma’ruf.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Surabaya: al-Hidayah, 2000). 225

³⁴ Az-Zuhaili. 830-831

³⁵ dan Iffatin Nur Lailita Fitriani, Luthfa Surya Anditya, Minahus Saniyyah, Nicken Nawang Sari, ‘Penelitian Kepustakaan’, *al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 08.01 (2021). 249

2) Hadis

Dalam hadis Rasulullah juga memberikan penguatan akan kebolehan dari *'urf* , berikut adalah hadits yang menjadi dasar dari *'urf* :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَعِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pula lah di sisi Allah”.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tersebut dipaparkan bahwa ketika sesuatu atau sebuah perkara oleh umat muslim dianggap baik serta mereka mengetahui hal tersebut, maka hal tersebut juga dianggap sebagai perkara yang bagus oleh Allah.³⁶ Adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam harus sejalan dengan tuntutan hukum Islam secara umum, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Di sisi lain, hal hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dianggap baik di mata masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari.³⁷ Dalam hadits ini juga disebutkan bahwa hal yang dipandang baik maka hal tersebut baik. Sehingga ketika

³⁶ Az-Zuhaili. 830

³⁷ Lailita Fitriani, Luthfa Surya Anditya, Minahus Saniyyah, Nicken Nawang Sari. 249

'urf' dipandang oleh orang banyak suatu hal yang baik, maka kebiasaan tersebut adalah suatu hal yang baik.

Hukum dan peraturan yang baik adalah yang memperhatikan adat dan kebiasaan masyarakat dalam pembentukannya. Seorang hakim hendaknya memperhatikan perkara seperti ini dalam membuat keputusan. Karena apa yang telah dibiasakan, diketahui, dan disepakati oleh masyarakat pasti sesuai dengan kebutuhan dan memiliki manfaat tersendiri. Sedangkan adat atau 'urf yang tidak sesuai dengan syariat wajib ditinggalkan. karena mempertahankan Adat atau 'urf yang buruk dapat dianggap menentang sumber *istinbat* yang sah. Hukum berdasarkan adat atau 'urf dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman karena setiap masalah dapat berubah sewaktu-waktu akibat dari perubahan masalah aslinya. Maka dari itu, para ahli hukum Islam mengeluarkan pendapat yang isinya: "Perbedaannya ada pada waktu dan periode, bukan waktu dan alasannya.

c. Kedudukan 'Urf Dalam *Istinbat* Hukum Islam

Sumber utama pengokohan Islam terhadap 'urf berasal dari al-Quran terdapat dalam beberapa ayat, namun sebagaimana disinggung sebelumnya, kata 'urf hanya terdapat pada dua ayat dalam Surat yang berbeda. Dan hanya satu ayat saja yang mempunyai relevansi dengan pembahasan 'urf yaitu ayat 199 Surat al-A'raf Ayat 199 Surat al-

A'raf ini kalau dirunut maknanya tidak secara jelas menunjukkan kepada 'urf dalam arti perilaku yang berlangsung sejak lama, namun juga bisa bermakna perbuatan baik sebagaimana makna bahasa di atas. Pada Surat lain juga diindikasikan justifikasi al-Quran terhadap penggunaan 'urf dalam *istinbat* hukum Islam yaitu pada ayat 6 Surat al-Talaq suami para menganjurkan ini Ayat. memberikan upah istri yang menyusui anaknya. Nominal upah atau nilai kepatutan upah seorang istri yang menyusui anak suaminya sekaligus anaknya sendiri menjadi tidak jelas bagi suami istri. Oleh karena al-Quran tidak menyebut secara jelas nilai upah yang dianjurkan, maka nilai yang dianggap adil harus dikembalikan kepada nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat, dalam hal ini adat atau 'urf yang berlaku. Dari beberapa ayat tersebut di atas, 'urf mempunyai posisi yang sangat tinggi dalam hukum Islam sehingga ruh Islam *salih lī kulli zaman wa makan*. Demikian juga hal ini menegaskan Islam sebagai agama yang toleran bukan sebagai agama pembasmi budaya masyarakat yang sesuai dengan pokok ajaran Islam.

Sebagai sumber pokok ajaran Islam kedua Hadis juga terdapat hal yang menyinggung mengenai 'urf. Hadits yang masyhur digunakan sebagai justifikasi terhadap fungsi 'urf yakni hadis yang pada intinya bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh orang Islam, maka Allah melihatnya baik pula. Hadis tersebut oleh para ulama' fiqih kebanyakan menjadikan sebagai dalil dalam penggunaan 'urf di

dalam hukum Islam. Hal tersebut didukung dengan hadis lain, hadis dari imam bukhari yang diriwayatkan 'Aisyah. Dalam hadis tersebut diriwayatkan bahwa terdapat seorang perempuan yang bernama Hindun Binti Utbah mengadu kepada Rasulullah mengenai suaminya Abu Sufyan yang tidak memberikan nafkah kepada dia beserta anak-anaknya, yang kemudian hal tersebut dijawab oleh Rasulullah yang artinya ambilah apa yang mencukupi untuk kamu dan anakmu dengan *ma'ruf*. Ibnu Hajar al-'Asqalani menafsirkan kandungan kata *ma'ruf* dalam Hadis ini dengan "semua kebiasaan yang sudah dikenal dalam masyarakat". Maksud Hadis ini, seorang perempuan bila suami mereka tidak memberi nafkah kepada mereka dan anak-anaknya, maka para perempuan diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya untuk keperluan sehari-hari dengan cara yang *ma'ruf* yakni cara yang proporsional berdasarkan kebiasaan mereka. Menurut Wahbah Zuhaili, Hadis pendukung terhadap *kehujjahan 'urf* hanya terbatas pada kedua Hadis di atas, namun banyak praktek yang dilakukan Nabi didasarkan terhadap *'urf* setempat. Sikap Nabi jenis seperti ini diistilahkan dalam Ilmu Hadis sebagai Hadis *taqriri*, semisal taqirir Nabi dalam hal aturan *diyath, kafa'ah* untuk istri, masalah wakalah, berburu dan banyak kebiasaan yang Nabi mendiamkannya termasuk juga bernyanyi dan lain-lain. Hadits *taqriri*

yang berkaitan dengan ‘urf menurut Abu Ajilah sangat banyak seakan tidak terhitung jumlahnya.³⁸

Selanjutnya dalil ‘urf juga bisa diambil dari kesepakatan ulama (*ijma’* ulama’) yang mengatakan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber hukum Islam di antara sumber yang lain, karena di dalam ‘urf mengandung unsur kemaslahatan dan nilai yang kuat sehingga masyarakat tidak bisa terlepas dari kebiasaannya itu. Hukum Islam yang dibentuk dengan ‘urf cukup berarti baik bagi pendiri mazhab yang empat, maupun pengikutnya. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam merespon permasalahan-permasalahan yang muncul dan berkembang dari daerah-daerah baru yang tidak dijumpai oleh para sahabat dan perlu mendapat penjelasan. Doktrin Malik bin Anas (w. 179 H) untuk melaksanakan praktik ahli Madinah yang disepakati oleh ulama Madinah, bahkan kemudian menjadikannya sebagai standar penerimaan hadits ahad merupakan indikator yang sangat jelas dalam penggunaan ‘urf. Muhammad Hasan al-Syalabi (w. 189 H) sangat merespon kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sehingga ketika ia akan menetapkan hukum, perdagangan, ia selalu bertanya mengenai kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Sikapnya ini terlihat pada keputusannya yang membolehkan jual beli pohon kurma dan ulat sutra karena hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat dalam sektor perdagangan. As-Syatibi (w. 790 H) adalah

³⁸ Moh. Hipni, ‘Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible’, *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 3.2 (2018). 93

salah seorang ulama' dari kalangan Malikiyah yang membicarakan 'urf dalam konteks *masalah*, as-Syatibi tampaknya menjadikan masalah yang berorientasi pada kepentingan umum sebagai standar untuk menerima 'urf. Dengan kata lain, hanya adat yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum dapat diterima sebagai doktrin masalah yang juga berisi signifikansi 'urf dalam pembentukan hukum tidak dapat diabaikan. Menurut imam as-Syatibi tidak mungkin terjadi dalam syariat Allah. Pentaklifan di luar kemampuan mukallaf mengakibatkan *khitab* terkait tidak mempunyai kekuatan mengikat, seperti anak kecil tidak diwajibkan untuk melakukan shalat dan semacamnya. Karena dia dianggap belum mampu untuk memahami *khitab* mengenai shalat dan semacamnya.³⁹

Menurut Wahbah Zuhaili (w. 1986) kemaslahatan dan Ikatan kuat 'urf ini berkaitan dengan tujuan disyariatkannya Islam kepada umat manusia, yaitu menjaga kemaslahatan manusia. Sehingga dengan demikian, penafian 'urf dalam syariat Islam berarti memberatkan (*taklif*) manusia dengan syariat di luar kemampuan mereka. Para ulama mempunyai tiga pendapat sebagaimana yang dipaparkan Wahbah Zuhaili. Golongan yang pertama mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat. Mereka mengatakan bahwasanya adat adalah perbuatan atau perkataan yang sudah menjadi kebiasaan orang. Golongan yang kedua mengatakan bahwa 'urf itu

³⁹ Fauziah, "Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)," Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, no. 2(2014): 19-21

lebih luas dan lebih umum daripada adat. Hal itu dikarenakan *'urf* mencakup juga baik dari perkataan maupun perbuatan, sedangkan adat terbatas hanya pada perbuatan saja. Adapun golongan ketiga mengatakan bahwa adat lebih umum dari *'urf*. Perkataan ini dilandaskan alasan bahwasanya adat mencakup hal yang sumbernya dari akal dan hal-hal yang biasa terjadi secara alami.

Setelah mengetahui dasar hukum *'urf* dari ketiga sumber pokok ajaran Islam di atas, perlu disinggung juga sikap dan praktek sahabat sepeninggal Nabi dalam permasalahan *'urf*. Dimulai dari Sahabat Ali menantu Nabi, memutuskan permasalahan suami istri mengenai perabotan rumah tangga, bahwa peralatan wanita dimiliki istri, sedang peralatan laki-laki dimiliki oleh suami. Kita tidak bisa mengatakan bahwa sahabat Ali tidak mengetahui bagaimana memutuskan permasalahan tersebut, sebab pada kesempatan yang lain sahabat Ali memberikan baju besinya kepada Istrinya, Fatimah, yang notabene merupakan pakaian laki-laki untuk berperang. Kalau melihatnya dari sudut pandang ini, sahabat Ali memutuskan demikian berdasarkan *'urf* setempat. Kontradiksi antara perbuatan dan putusan Sahabat Ali menunjukkan adanya desakan keadaan yang mengharuskannya memutuskan masalah tersebut berbeda dengan tindakan yang pernah dilakukannya. Desakan yang ada pada *'urf* yang berjalan pada tempat dan masa itu, mungkin dianggap mempunyai kemaslahatan yang besar oleh Sahabat Ali sehingga dia harus menjaga

kemaslahatan itu dengan baik. Sahabat Usman sebagai khalifah ketiga Islam, membuat kebiasaan yang tidak ada pada zaman Nabi dengan mengumandangkan adzan dua kali pada hari Jum'at. Keputusan Usman ini tidak mendapat pertentangan dari para Sahabat lain dan selanjutnya diikuti para Sahabat-sahabat yang lain di kemudian hari dan menjadi *'urf* diikuti oleh sebagian orang Islam. Sedangkan Sahabat Umar terkenal dengan ijtihadnya yang banyak secara sekilas bertentangan dengan nash tertulis dalam al-Quran dan Hadis sehingga oleh para ulama' dijadikan model ijtihad yang dikenal dengan manhaj Umar. Salah satu perbuatan hukum Umar yang berdasarkan *'urf*, dilakukan ketika dia berkunjung ke Negara Syam. Sahabat Umar membiarkan penjemputan yang dilakukan oleh tuan rumah terhadap dirinya. Jamuan yang disugukan kepadanya dilakukan dengan menyajikan permainan-permainan dihadapannya. Jamuan ini dilakukan sebagaimana biasa dilakukan untuk menjamu para raja, pada saat itu sahabat Umar tidak melarang atau membubarkan penyambutan terhadap dirinya itu.⁴⁰

d. Macam dan Bentuk *'Urf*

'Urf memiliki beberapa macam atau jenis. Menurut Wahbah Zuhaili *'urf* baik itu berupa perbuatan maupun berupa perkataan terdiri dari dua jenis yakni *'urf 'Am* dan *'urf khāṣ*, Kemudian *'urf*

⁴⁰ Hipni.93-94

dibagi menjadi '*Urf Ṣahīh* dan '*Urf Fāsid*'.⁴¹ Dapat dikatakan bahwa penggolongan macam-macam adat atau '*urf*' itu dapat dilihat dari beberapa segi:

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini '*urf*' itu ada dua macam:
 - a) '*Urf qaulī*', yakni suatu kebiasaan yang bentuknya dalam perkataan atau ucapan. Seperti contoh dalam pengucapan kata seseorang pada lafadz *al-waladu* yang dimana lafadz tersebut menggunakan *mudzakar* bukan *muannnas*, juga terdapat pada lafadz *lahm* yang maknanya adalah daging yang bukan untuk penyebutan daging ikan, dan juga terdapat pada lafadz *dabbah* (hewan melata) yang penyebutan tersebut maknanya hanya diperuntukkan hanya untuk kuda saja.
 - b) '*Urf amali/ 'urf fi'liy*', yakni suatu kebiasaan yang bentuknya dalam perbuatan. Seperti contoh dalam kebiasaan orang ketika menjual suatu barang dagangannya tanpa disertai dengan adanya lafadz atau sighthot, dan dalam saling mengetahuinya mereka kebiasaan atas sebuah harga dari mahar pernikahan yang pembayarannya secara angsuran maupun secara kontan, dan saling mengetahuinya kebiasaan

⁴¹ Az-Zuhaili. 829-830

makan nasi dan roti atau mengetahui kebiasaan makan daging sapi dan daging kambing.

- 2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi menjadi :
 - a) *'Urf 'ām*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak.
 - b) *'Urf khāṣ*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.

- 3) Dari segi penilaian baik dan buruk, *'adat* atau *'urf* itu terbagi menjadi dua yakni:
 - a) *'Urf Ṣahīh*, yaitu adat atau kebiasaan yang berulang ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
 - b) *'Urf Fāsid*, yaitu adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.⁴²

e. Syarat-Syarat *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam

⁴² Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 389

'*Urf*' dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, apabila dilihat dari nash-nash yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan '*urf*' sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa '*urf*' tersebut harus merupakan '*urf*' yang mengandung kemaslahatan dan '*urf*' yang dipandang baik.⁴³ Para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan nash dari fiqh.
- 2) Harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- 3) Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.
- 4) Berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.⁴⁴

⁴³ Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *ASAS (IAIN Raden Intan Lampung)*, 7.1, 32.

⁴⁴ Sulfan Wandu, 'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), 194.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Peneliti mengkaji mengenai tradisi *tonjokan* Sebelum Resepsi Pernikahan Dalam Perspektif 'urf' .

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek dari penelitiannya, pendekatan ini pada dasarnya merupakan tata cara dalam sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni berdasarkan pada hal-hal yang disampaikan oleh responden baik secara lisan maupun perilaku nyata yang terjadi.⁴⁵ Pendekatan ini digunakan penulis untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan mengenai tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan di Desa Giripurno.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu di Desa Giripurno. Desa Giripurno merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).

Desa Giripurno memiliki luas daerah sekitar 9.81 km² dengan jumlah penduduk 10.635. Desa Giripurno berjarak 5 KM dari pusat Kota Batu, sedangkan untuk jarak Desa Giripurno dengan pusat pemerintahan berjarak 3 KM. Desa Giripurno ini terletak di perbatasan Kota Batu bagian Timur yang berbatasan langsung dengan Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Bagian barat berbatasan dengan Desa Bumiaji dan Desa Pandanrejo. Bagian Utara berbatasan dengan Gunung Arjuna. Sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Junrejo.⁴⁶

D. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁴⁷ Data yang diperoleh peneliti merupakan data primer yaitu diperoleh dari proses wawancara kepada semua komponen yang masih berkaitan. yang terdiri dari Kepala Desa, kepala dusun, tokoh agama dan lain-lain.

Tabel .1
Daftar Narasumber

No	Nama	Keterangan
1.	Suntoro	Kepala Desa

⁴⁶ Badan Pusat Statistik Kota Batu, *Kecamatan Bumiaji Dalam Angka 2021*, Badan Pusat Statistik Kota Batu (Batu: BPS Kota Batu, 2020).

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)., 89

2.	Mujahidin	Tokoh Agama
3.	Supriadi	Perangkat Desa
4.	Eko	Ketua Lembaga Adat
5.	Tarmi	Masyarakat

Kemudian sumber data yang lain yang digunakan yakni menggunakan data sekunder seperti melalui buku-buku yang membahas tentang tradisi, jurnal, skripsi dan sumber lain yang mendukung penelitian ini. Referensi yang mendukung dalam sumber data primer dalam penelitian ini yakni:

- a. Kitab Usul al-Fiqh al-Islami, oleh Wahbah az -Zuhaili
- b. Ushul Fiqh Jilid 2, Oleh Amir Syarifuddin
- c. Ushul Fiqh 1, oleh Musnad Rozin
- d. Ushul Fiqh, oleh Abd. Rahman Dahlan
- e. Jurnal ASAS IAIN Raden Intan Lampung “ *‘urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” oleh Sucipto.
- f. Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam “Eksistensi *‘urf* Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh” oleh Sulfan Wandu

Sebagai sumber data pendukung yang lain dalam penelitian ini juga menggunakan sumber data tersier. Terdapat dua sumber data tersier yang diantaranya yaitu al-Qur’an al-Karim dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Interview / Wawancara, wawancara yaitu proses penggalian informasi oleh peneliti kepada subjek penelitian baik secara tatap muka langsung maupun melalui alat telekomunikasi.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang ditambah dengan beberapa pertanyaan tambahan jika diperlukan dalam proses wawancara. Pencatatan data utama ini dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan yakni Kepala desa Giripurno, tokoh agama, kepala dusun Summersari, masyarakat yang menyetujui adanya *tonjokan*, dan masyarakat tidak setuju dengan adanya *tonjokan*. Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat fleksibel akan tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara, hal ini agar dapat ditemukan permasalahan yang lebih terbuka karena tidak membatasi opini dari pihak yang diwawancara.
2. Dokumentasi, yakni pengumpulan data tertulis yang terdapat dalam arsip, buku, teori, dan hukum yang berkaitan. Peneliti melakukan dokumentasi melalui studi dokumen yang ada di Kantor Desa Giripurno dan studi kepustakaan melalui literatur yang relevan dengan objek penelitian yang dikaji.

⁴⁸ M Rahardjo, 'Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif', 1-4.

3. Observasi, pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat, akurat, mencatat fenomena yang ada di lapangan tanpa merubah susunan, aturan, nilai-nilai dan adat masyarakat di sekitar khususnya terkait tradisi dari *tonjokan*.

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahap⁴⁹, yaitu:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yakni pemeriksaan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Dalam tahap ini ditujukan agar ditemukannya kesalahan yang terdapat dalam hasil penelitian yang kemudian diperbaiki, setelah mengikuti maka akan dilihat apakah sudah sesuai dengan tema penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali data-data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan di Desa Giripurno.
- b. Klasifikasi (*classifying*), yakni dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Pada tahap ini bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Setelah dilakukan

⁴⁹ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006). 31

wawancara dan observasi lalu akan diklasifikasikan mana yang termasuk upaya-upaya apa yang dilakukan mengenai tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan di Desa Giripurno.

- c. Verifikasi (*Verifying*), langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informan dari lapangan di Desa Giripurno, hal yang harus dilakukan oleh peneliti pada tahapan ini adalah dengan cara mengklarifikasi kepada informan apakah hasil penelitian yang telah didapatkan sudah sesuai atau belum dengan apa yang diberikan oleh informan.
- d. Analisis (*analyzing*), merupakan proses penyederhanaan data yang diperoleh dengan cara memecahkan rumusan masalah sehingga dapat dipahami dan dipermudah oleh pembaca. selanjutnya peneliti melakukan penganalisisan data dengan menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam setiap paragraf dari proses pelaksanaan tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan di Desa Giripurno.
- e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*). Merupakan gambaran-gambaran terhadap data apa saja yang diperoleh, dijabarkan secara ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, kesimpulan akan menjawab dari rumusan masalah yaitu bagaimana proses tradisi *tonjokan* dalam *walimat al-urs* di Desa Giripurno dan perspektif '*urf*'. Peneliti menyimpulkan dengan cermat berdasarkan data yang didapat di

lapangan tentang hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan tradisi *tonjokan* sebelum resepsi pernikahan di Desa Giripurno.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu

1. Sejarah Desa Giripurno

Di tahun 1825 sampai 1830 kerajaan Mataram mulai runtuh yang ditandai dengan Perang Diponegoro melawan Belanda. Dalam posisi tersebut pasukan Diponegoro terdesak sehingga mengadakan sebuah rapat tertutup yang lokasinya di Gua Parang Kusumo yang terdiri dari lima belas pengikut setia Pangeran Diponegoro, dalam rapat tersebut hasilnya memutuskan sebelas orang diperintahkan ke Kerajaan Majapahit yang pada saat itu dipimpin oleh Nini Dewi Sekar Arum (Buyut Darimah), yang kemudian diterima oleh Ratu Suhitho Kerto Bumi (BHRE KERTA BHUMI).

Sebelas orang tersebut setelah diterima dengan baik oleh Kerajaan Majapahit mereka diperintahkan untuk membuka lahan di bagian selatan dari wilayah Majapahit atau tepatnya terletak di daerah lereng gunung arjuna, pembukaan lahan tersebut diperuntukan agar dikelola dan ditinggali mereka. Dalam perjalanan menuju ke daerah yang telah ditentukan oleh Ratu Suhitho Kerto Bumi mereka sempat beristirahat di sebuah gubuk kecil yang tidak berpenghuni yang dilanjutkan dengan bertemu sebuah pohon yang bernama pohon wiyu dimana pohon tersebut pohon yang cukup besar, pohon tersebut nantinya bakal menjadi salah satu

calon desa dengan nama desa Wiyurejo menurut Buyut Darimah. Dari daerah tersebut dilanjutkan ke arah selatan kemudian ke arah timur. Dari perjalanan tersebut mereka melewati lereng Gunung Argo Wayang dan Gunung Anjasmoro yang kemudian sampailah di lereng Gunung Arjuna. Kemudian sesampainya di daerah yang diarahkan Ratu Suhitho Kerto Bumi, kesebelas orang tersebut berpencar ke beberapa tempat yang berbeda-beda.

Kesebelas orang tersebut menempati daerah tersebut hingga satu tahunan telah bisa menikmati hasil pertanian. Dari beberapa orang tersebut yang diperintahkan ke wilayah selatan lereng Gunung Arjuna diantara mereka tersebut menempati daerah Giripurno yang sekaligus menjadi pendiri Desa Giripurno. Menurut sesepuh orang-orang tersebut adalah Nini Sekar Arum (Buyut Darimah), Raden Bagus Suwiryo (Mbah Ganden), dan Adi Pati Wirojoyo (Mbah Singorejo). Setelah sekitar satu tahun Mbah Buyut Darimah bersama dengan Mbah Buyut Ganden hendak kembali ke kampung halamannya yang berada di daerah Jawa Tengah tepatnya Begelan. Dengan kembalinya Mbah Buyut Darimah bersama dengan Mbah Buyut Ganden ke kampung halamannya untuk beberapa waktu, sehingga disepakati bahwa Mbah Singorejo menetap dan menjaga sendiri Desa Giripurno untuk sementara. Kemudian setelah kembalinya Mbah Buyut Darimah dan Mbah Buyut Ganden mereka membawa sahabat-sahabat dan saudara-saudara sebanyak lima belas orang untuk ikut tinggal di Desa Giripurno.

Orang-orang tersebut disarankan oleh Buyut Dharimah untuk membuka lahan baru untuk digunakan sebagai tempat tinggal serta dikelola untuk pertanian, melihat luas lahan pada saat itu yang masih ditumbuhi pepohonan yang banyak dapat dikatakan masih berupa hutan belantara sehingga di daerah dekat Mbah Buyut Dharimah lahannya dikelola oleh tiga orang yakni Buyut Sri Ruwek, Buyut Rembyung, dan Buyut Mursoyi yang pada nantinya akan menjadi dusun Krajan. Kemudian 3 orang yang lain diarahkan untuk mengurus lahan di wilayah paling selatan yakni Buyut Karmo Joyo, Buyut Banteng, dan Buyut Mayang Sari. Mereka diarahkan untuk bercocok tanam akan tetapi hasilnya tidak sesuai karena masih awam untuk bertani, hasil dari pertanian tersebut tidak normal sehingga disebut dengan “Ngenderek Kemawon” yang dijadikan nama dusun Durek yang diambil dari kata ngenderek.

Kemudian di wilayah timur diolah oleh Buyut Marijah dan Buyut Ting Swan Lo yang diarahkan juga oleh Buyut Dharimah, yang kemudian dijadikan daerah persawahan yang hampir semua wilayah dijadikan sawah sehingga di wilayah ini akan menjadi Dusun Sawahan. Di wilayah barat dikelola oleh Buyut Marto Sukijan dan Buyut Sukri Karmojo, di daerah ini dilewati aliran sungai yang diperuntukkan untuk memandikan hewan ternak yang disebutkan orang Jawa bahwa “kaliné penak kedung digawe ngumbah sapi” , sehingga wilayah tersebut menjadi Dusun Kedung. Terakhir di wilayah utara sungai Kedung yang akan dikelola oleh Buyut Tunggul Wulung dan Buyut Among Tuwuh yang

telah diarahkan oleh Buyut Dharimah, karena lokasi untuk bertani terletak di daerah yang cukup susah untuk dilewati dikarenakan daerah yang curam serta memanjang sampai Gunung Arjuna dikatakan bahwa “*Curah Engkang Ombu*” sehingga dijadikan nama Dusun yakni jadi Dusun Cembo. Berdasarkan hal tersebut hingga saat ini Desa Giripurno menjadi 6 dusun.⁵⁰

Dari sejarah Giripurno yang ada, para pendiri desa Giripurno merupakan penganut agama Islam. Diketahui karena semua pendiri merupakan masyarakat pindahan kerajaan Mataram yang merupakan kerajaan Islam pada masa itu. Kerajaan Mataram sendiri juga merupakan kerajaan Jawa, sehingga masih kental akan adat dan tradisi Jawa. Hal tersebut juga terbawa sesampai di desa Giripurno, yang menjadikan munculnya beberapa tradisi yang ada di desa Giripurno seperti halnya tradisi *tonjokan* dan beberapa tradisi yang lain dengan pelaksanaan dan tatanan yang relevan dengan nilai-nilai Islam.

2. Letak Geografis Desa Giripurno

Giripurno adalah Timur, Desa Giripurno. Desa ini memiliki luas daerah sekitar 9.81 km² yang memiliki persentase luas wilayah 7,66 % dari wilayah Kecamatan Bumiaji. Desa Giripurno terdiri dari beberapa Dusun yaitu Dusun Sabrang Bendo, Dusun Summersari, Dusun Kedung, Dusun Krajan, Dusun Sawahan, Dusun Durek. Desa Giripurno berjarak 5 KM dari pusat Kota Batu, sedangkan untuk jarak Desa Giripurno dengan

⁵⁰ ‘Sejarah Desa Giripurno’ < <http://desagiripurno.id/web/> > [accessed 10 August 2022].

pusat pemerintahan berjarak 3 KM. Desa Giripurno ini terletak di perbatasan Kota Batu bagian Timur yang berbatasan langsung dengan Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Bagian barat berbatasan dengan Desa Bumiaji dan Desa Pandanrejo. Bagian Utara berbatasan dengan Gunung Arjuna. Sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Junrejo.⁵¹



Berdasarkan Letak geografis dari desa Giripurno, Giripurno merupakan Sebuah desa yang cukup strategis. Dari letaknya merupakan wilayah yang cukup pingiran dari kota Batu, lebih tepatnya wilayah pingiran yang berbatasan langsung dengan kabupaten Malang. Sehingga

⁵¹ Badan Pusat Statistik Kota Batu. 6

dapat dikatakan sebuah wilayah yang cukup terisolasi, akan tetapi juga masih dekat dengan perkotaan. Sehingga masih terjaga kebudayaan ataupun tradisi-tradisinya, yang hingga sekarang masih dilangsungkan oleh masyarakat Giripurno.

3. **Kondisi Penduduk Desa Giripurno**

Desa Giripurno terdiri dari 6 Dusun yaitu Dusun Sabrang Bendo, Dusun Sumpersari, Dusun Kedung, Dusun Krajan, Dusun Sawahan, Dusun Durek. Dengan memiliki 12 RW dan 78 RT. Jumlah penduduk Desa Giripurno sebanyak 11.256 penduduk dengan penduduk laki-laki berjumlah 5.646 dan penduduk perempuan sejumlah 5.610 dengan presentase 17,43% dari jumlah penduduk di Kecamatan Bumiaji, berdasarkan nilai tersebut Desa Giripurno merupakan desa dengan penduduk tertinggi di Kecamatan Bumiaji sehingga memiliki kepadatan yang cukup tinggi dibanding dengan desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Bumiaji. Masyarakat desa Giripurno mayoritas penduduknya beragama Islam, di tahun 2020 jumlah penduduk yang menganut agama Islam sebanyak 11.202 orang dan yg menganut agama lain ada 54 orang.⁵² Berdasarkan hal tersebut tentunya berdampak dalam kebiasaan dan tradisi yang berlaku di desa Giripurno, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Hal tersebut sama halnya dengan konsep tradisi tonjokan yang didalamnya ada aspek sedekah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang ada.

⁵² Badan Pusat Statistik Kota Batu. 70

B. Tradisi *Tonjokan* di Desa Giripurno

Tradisi *tonjokan* merupakan sebuah tradisi yang dilakukan sebelum berlangsungnya sebuah resepsi pernikahan yang ada di Desa Giripurno. Tradisi *tonjokan* tidak hanya dilangsungkan di Desa Giripurno saja, akan tetapi di beberapa wilayah di Jawa atau bahkan di beberapa wilayah di Indonesia telah melaksanakan tradisi ini sejak lama. Di Desa Giripurno ini *tonjokan* merupakan sebuah simbol untuk mengganti sebuah undangan dengan tujuan untuk diharapkan kedatangan pihak yang ditonjok untuk hadir dalam acara resepsi pernikahan yang diadakan oleh pemilik hajat.

Pengertian dari tradisi *tonjokan* ini disampaikan oleh beberapa narasumber. Menurut Kepala Desa Giripurno yakni Bapak Suntoro, beliau mengungkapkan bahwa:

Tonjokan itu tradisi adat Jawa ya yang tujuannya itu saudara-saudara tau kalau kita mau ada acara tanpa ada undangan. Jadi *tonjokan* itu ya undangan itu sendiri, karena di Desa Giripurno ini desa yang gencar menguri-uri tradisi yang ada agar tetap lestari.⁵³

Tradisi *tonjokan* merupakan sebuah tradisi Jawa yang tujuannya untuk memberi tahu sanak saudara ketidak ada sebuah acara atau hajatan. Dapat dikatakan bahwa *tonjokan* adalah bentuk pengganti undangan. Karena di Desa Giripurno masih kental akan melestarikan budaya.

Menurut Ketua Lembaga adat meparkan tradisi *tonjokan* bahwa:

⁵³ Suntoro, Suntoro, *Wawancara* (Batu, 31 Maret 2023).

Tonjokan iku sebuah satu tradisi dan budaya seng wes dadi identitas daerah. Kata *tonjokan* iku berasal dari kata tunjuk. Kalau di bahasa Indonesia *tonjokan* itu artinya mukul. Nah tapi kalau di desa Giripurno ini *tonjokan* itu ater-ater sego yang diantarkan sebelum acara hajatan besar dan *tonjokan* hanya dilakukan untuk hajatan besar. Dan *tonjokan* itu bukan slametan, jadi *tonjokan* itu ater-ater sego untuk memberi tau mau ada hajatan besar. Ketika desa mau ada hajatan pun juga akan memberikan *tonjokan* ke desa-desa lain.⁵⁴

Ketua Lembaga adat memaparkan bahwa *tonjokan* itu merupakan budaya yang sudah menjadi identitas daerah. Kata *tonjokan* sendiri mempunyai makna tunjuk, bukan artian memukul. *Tonjokan* sendiri adalah membagikan makanan sebelum dilangsungkannya acara atau hajatan besar, dan *tonjokan* bukan sebuah slametan. *Tonjokan* sendiri tidak hanya dilakukan ketika acara resepsi pernikahan akan tetapi juga di acara hajatan besar.

Menurut Tokoh agama di Desa Giripurno menjelaskan bahwa:

Kalau bahasa orang Jawa itu menonjok, kalau segi Islam itu ada shodaqoh. Tergantung dari pada niat dari orang shodaqoh. *Tonjokan* itu kan membagikan makanan kepada saudara-saudara dulur dulur. Jadi kalau dalam Islam itu shodaqoh.⁵⁵

Menurut tokoh agama di Giripurno beliau memaparkan bahwa *tonjokan* adalah bentuk dari sedekah. Dimana hal tersebut memberikan atau membagikan makanan kepada sanak saudara sebagai tanda akan ada sebuah acara.

Menurut Bapak Supriadi selaku masyarakat dan aparat desa Giripurno bahwa:

⁵⁴ Eko, *Wawancara* (Batu, 07 April 2023).

⁵⁵ Mujahidin, *Wawancara* (Batu, 08 Maret 2023).

Tonjokan itu awal katanya dari kata tunjuk. *Tonjokan* itu suatu kegiatan masyarakat yang dilakukan masyarakat menjelang slametan atau hajatan kepada orang khusus yang ditunjuk. Nah itu kenapa *tonjokan* itu disebut tonjokan ya karena menunjuk seseorang agar datang ke hajatan kita.⁵⁶

Menurut bapak Supriadi *tonjokan* merupakan dari kata tunjuk. *Tonjokan* sendiri merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan masyarakat ketika hendak ada acara atau slametan dengan membagikan makanan kepada orang yang ditunjuk agar datang ke acara yang diundang.

Menurut Ibu Tarmi mengenai *tonjokan* bahwa:

Tonjokan niku nggeh ngeter-ngeteraken sego, menawi badhe wonten slametan sederek-sederek, tonggo kiwo tengen niku diteri sego damel pengiling badhe wonten slamtan dateng mriki.⁵⁷

Menurut Ibu Tarmi *tonjokan* yaitu mengantarkan makanan ke saudara-saudara dan tetangga-tetangga, sebagai tanda untuk mengingatkan atau mengundang dalam acara atau selamatan yang diadakan.

Kata “*Tonjokan*” berasal dari kata tunjuk, yang memiliki maksud menunjuk seseorang untuk menghadiri hajatan yang diselenggarakan oleh pemilik hajat dengan menggunakan simbol pemberian makanan yang terdiri dari kue-kue dan nasi beserta lauk pauknya.

⁵⁶ Supriadi, *Wawancara* (Batu, 31, Maret 2023).

⁵⁷ Tarmi, *Wawancara* (Batu, 03 April 2023).

Dalam praktiknya tradisi *tonjokan* tidak memiliki syarat yang rumit pada dasarnya, sehingga tradisi ini dapat dilakukan oleh semua kalangan yang ada di Desa Giripurno. Untuk pelaksanaannya beberapa narasumber memaparkan hal tersebut. Kepala desa Giripurno memaparkan bahwa :

Untuk pelaksanaannya ya yang punya hajat menyiapkan nasi dan jajan-jajan sama seperti jajanan yang akan di suguhkan di hajatannya. Dan untuk jenis-jenis jajannya gak ada makanan khusus. Intinya memberikan makanan ke yang ditonjok sama seperti suguhan yang akan disuguhkan nanti di hajatan itu.⁵⁸

Dalam pelaksanaannya *tonjokan* menyiapkan nasi dan kue-kue sama seperti makanan dan kue-kue yang hendak disuguhkan ketika acara nanti. Dan tidak ada aturan khusus untuk apa saja yang diberikan.

Menurut Ketua Lembaga Adat memaparkan bahwa:

Karena *tonjokan* bukan bagian dari slametan jadi tidak ada syarat khusus, ya langsung diberikan tanpa ada didoai atau ritual tertentu. Jadi setelah menentukan berapa jumlah orang yang diundang makanan yang sudah dikemas itu langsung dibagikan.⁵⁹

Menurut Ketua Lembaga Adat memaparkan bahwa dalam pelaksanaan *tonjokan* tidak ada aturan khusus yang mewajibkan atau hal-hal yang harus ada. Karena pada dasarnya *tonjokan* bukanlah slametan, jadi tidak ada ritual atau menyiapkan hal-hal tertentu.

Menurut Tokoh agama di Desa Giripurno menjelaskan bahwa:

⁵⁸ Suntoro, *Wawancara* (Batu, 31 Maret 2023).

⁵⁹ Eko, *Wawancara* (Batu, 07 April 2023).

Pelaksanaan *tonjokan* ini saya rasa tidak ada syarat khusus ya. Ya tergantung yang memberi, seperti misal kumpulan tahlilan dalam tahlilan makannya soto ya yang dibagikan ya soto. Dalam perkawinan ya makanan yang nanti akan disiapkan di acara perkawinan itu.⁶⁰

Sama seperti yang dikemukakan Kepala Desa bahwa dalam pelaksanaan *tonjokan* tidak ada syarat khusus yang berlaku, hanya memberikan makanan sesuai dengan apa yang nanti disuguhkan di acara tersebut.

Menurut Ibu Tarmi mengenai pelaksanaan *tonjokan* bahwa:

Geh niku pas kajenge wonten manten wingi-wingine sederek podo dugi ten griyo, mangke podo masak damel manten kalian *tonjokan*. Manten kirang kaleh dintenan mangke *tonjokan* diter-teraken ten tiang-tiang. Seng ngeteraken nggeh bido-bidone niku. Menwani syarat khusus mboten wonten, nggeh pokok masak-masak damel manten niku sami kalian dibagi-bagiaken. Mangke Segone dideleh ten rege ngoten, trus jajan-jajane di lebok aken keropak ngoten.⁶¹

Menurut Bu Tarmi dalam pelaksanaan *tonjokan* nantinya kerabat dan tetangga yang dekat akan mendatangi rumah pemilik hajatan untuk gotong-royong memasak bersama untuk acara nanti dan untuk *tonjokan* yang dibagikan antara dua sampai tiga hari sebelum hari acaranya. Dan untuk masakan tertentu tidak ada syarat khusus, hanya sama dengan makanan yang nanti disuguhkan dalam acara.

Jadi, praktek *tonjokan* yang dilaksanakan oleh Warga Desa Giripurno dibagikan dalam bentuk satu paket makanan, terdiri dari beberapa kue yang dikemas dalam kotak karton untuk makanan dan terdapat nasi beserta lauk pauknya biasanya terdiri dari beberapa masakan yang disusun di atas nasi yang

⁶⁰ Mujahidin, *Wawancara* (Batu, 08 Maret 2023).

⁶¹ Tarmi, *Wawancara* (Batu, 03 April 2023).

sudah dikemas dalam sebuah wadah. Dalam pelaksanaan tradisi *tonjokan* tidak diperlukan syarat khusus baik jenis makanan apa saja yang harus ada maupun waktu tertentu untuk melangsungkannya.

Praktik *tonjokan* di Desa Giripurno dilangsungkan sebelum diadakannya resepsi pernikahan baik seminggu sampai sehari sebelum resepsi pernikahan. Di lapangan dalam satu paket dari *tonjokan* yang berisikan kue-kue dan nasi beserta lauk pauknya, bisa menghabiskan dana sekitar Rp.30.000- Rp. 40.000. Sedangkan pihak yang akan diberi satu paket makanan *tonjokan* sekitar 30-200 orang, Jadi dana yang perlu dikeluarkan hanya untuk *tonjokan* ini mencapai Rp. 900.000 sampai Rp. 8.000.000. Akan tetapi hal tersebut masih tetap dilaksanakan oleh warga Desa Giripurno. Tradisi *tonjokan* ini masih banyak yang menerapkannya. Di tahun 2022 terdapat 49 orang yang sudah mengadakan resepsi pernikahan di Desa Giripurno, akan tetapi hanya 1 orang saja yang tidak melangsungkan tradisi *tonjokan* itupun karena pemilik hajatan seorang pendatang.

Meskipun memakan biaya yang tidak sedikit tradisi *tonjokan* tetap dilaksanakan. Karena memiliki tujuan dan makna tertentu di dalamnya. Hal tersebut juga telah dijelaskan oleh beberapa narasumber. Menurut Kepala Desa Giripurno yakni Bapak Suntoro mengemukakan bahwa:

Tradisi *tonjokan* ini supaya kita berinteraksi antara warga keluarga erat kembali. Paling tidak budaya gotong royong ini kita angkat melalui *tonjokan*. Tradisi *tonjokan* ini harus tetap lestari agar anak muda-muda ini tau dan tetap melestarikan. Karena biar gak kepaten obor istilahnya, antara dulur dulur kadang onok seng gak kenal. Paling tidak dengan *tonjokan* jadi kenal.⁶²

⁶² Suntoro. Suntoro, *Wawancara* (Batu, 31 Maret 2023).

Tujuan dari *tonjokan* ini supaya masyarakat dapat berinteraksi antara warga satu dengan yang lainnya dan mempererat kekeluargaan. Paling tidak dalam budaya *tonjokan* ini mengangkat budaya gotong-royong. Serta agar tetap terjalin tali silaturahmi, agar sesama saudara jauh dan tetangga saling kenal dan erat hubungannya.

Menurut Ketua Lembaga adat memaparkan bahwa:

Makna *tonjokan* itu ya berbagi kebahagiaan itu, jadi mempererat tali silaturahmi bahwa diantara yang ditonjok dan yang menonjok ada kedekatan emosional dan kedekatan kekeluargaan jadi itu dasarnya. Soalnya ketika sudah ditonjok ya bakal sungkan dan merasa malu jika tidak datang.⁶³

Tujuan dari *tonjokan* ini pada dasarnya untuk mempererat tali silaturahmi, dan melalui *tonjokan* ini pemilik hajat berbagi kebahagiaan melalui makanan. Serta membangun kedekatan emosional. Ketika sudah ditonjok maka memiliki yasa tidak enak untuk tidak datang. Sehingga melalui *tonjokan* bisa datang dan bisa berkumpul dalam acara.

Menurut Bapak Supriadi selaku masyarakat dan aparat desa Giripurno bahwa:

Makna dari *tonjokan* itu ya agar tali silaturahmi lebih dekat, dan memberi tahu kalau ada kegiatan di rumah yang menonjok itu.⁶⁴

Sama dengan narasumber yang lain tujuan dari *tonjokan* adalah sebagai simbol untuk mempererat tali silaturahmi, dengan memberi tahu ada sebuah acara yang akan diadakan melalui *tonjokan*.

⁶³ Eko, *Wawancara* (Batu, 07 April 2023).

⁶⁴ Supriadi, , *Wawancara* (Batu,31, Maret 2023).

Menurut Tokoh agama di Desa Giripurno menjelaskan bahwa:

Nonjok itu disamping tadi sedekah itu memberi kabar terkhusus ojek sampek dulurku ga teko. Dengan *tonjokan* itu mengingatkan dengan acara manten. ⁶⁵

Menurut Ibu Tarmi mengenai makna *tonjokan* bahwa:

Tonjokan niku geh damel nyambung seduluran, sederek-sederek seng tebih-tebih lek wonten acara ngontenikia seng saget kumpul kumpul. Nggeh ngonten anak putu mangke geh saget cedak kalian sederek. *Tonjokan* geh cek sambung sdulurane. ⁶⁶

Menurut Bu Tarmi juga memaparkan bahwa *tonjokan* ini sebagai bentuk simbol untuk mempererat tali silaturahmi dan tetap membangun kekeluargaan, sehingga anak cucu saling kenal dan erat hubungannya.

Tradisi dilaksanakan tentu karena memiliki makna serta tujuan di dalamnya.

Dalam setiap budaya di dalamnya mengandung simbol yang menunjukkan sebuah ungkapan. Simbol yang terkandung dalam sebuah budaya dan ungkapannya merupakan wujud dari pemikiran, rasa maupun kehendak Jawa yang halus. Segala sesuatu baik itu sikap maupun perilaku disamarkan secara semu, diupayakan untuk saling menjaga perasaan satu sama lain dan lebih enak untuk diterapkan dalam sebuah peristiwa sosial. Dengan kata lain setiap hal di aplikasikan dengan samar-samar, yang dimana hal tersebut ada yang disembunyikan akan tetapi

⁶⁵ Mujahidin, *Wawancara* (Batu, 08 Maret 2023).

⁶⁶ Tarmi, *Wawancara* (Batu, 03 April 2023).

tujuannya jelas, Dikarenakan simbol tersebut telah dimengerti bagi semua pihak. Apabila ada pihak yang tidak memahami diharapkan untuk memahami dan mendalami mengenai simbol yang telah ada. Hal tersebut juga terdapat dalam tradisi *tonjokan*, tradisi *tonjokan* merupakan simbol yang memiliki makna yang terkandung dalam tradisi ini.

Tradisi *tonjokan* memiliki makna yang terkandung didalamnya, tidak hanya sebuah tradisi yang dilakukan secara turun temurun akan tetapi memiliki tujuan tertentu yang dengan diberikannya *tonjokan*. Berdasarkan hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Desa Giripurno makna yang terkandung dalam tradisi *tonjokan*. Dengan tujuan utama yakni sedekah dan menjalin hubungan antar sesama, tradisi ini menjadi sangat lekat dalam kehidupan bermasyarakat di desa Giripurno. Dengan sederhananya pelaksanaan tanpa ada persyaratan yang berat dan tanpa ada keterikatan atau pedoman tertentu dalam pelaksanaannya. Menjadikan tradisi *tonjokan* adalah suatu hal yang melekat ketika akan melangsungkan resepsi pernikahan.

C. Analisis Tradisi *Tonjokan* di Desa Giripurno Sebelum Resepsi Pernikahan Dalam Perspektif ‘Urf

Tradisi *tonjokan* yang telah dilangsungkan oleh masyarakat Jawa merupakan suatu tradisi yang baik hal ini juga didukung dengan anjuran yang ada dalam al-Qur’an, bahwa tolong menolong sesama dan gotong royong sangat dianjurkan. Di Desa Giripurno hingga sekarang masyarakatnya tetap melangsungkan tradisi *tonjokan*, karena tradisi tersebut dianggap hal yang baik serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi *tonjokan* khususnya yang

ada di Desa Giripurno pada dasarnya mengendapkan rasa gotong royong antar sesama yang mendorong kemaslahatan dalam kehidupan sosial.

Dalam praktik tradisi *tonjokan* yang ada di Desa giripurno memiliki perbedaan dengan beberapa daerah lain, yakni dalam pelaksanaan tonjokan di desa giripurno tidak memiliki syarat khusus yang pakem. berbeda dengan tradisi tonjokan di daerah lain seperti di daerah Ajung Wetan Jember dan Jorong Sungai Tenang, dimana di kedua daerah tersebut terdapat beberapa syarat khusus seperti isian dari tonjokan maupun wadah yang digunakan. Di Desa Giripurno tidak memberikan syarat khusus, hanya memberikan satu paket makanan berisi lauk-pauk beserta nasi dan ditambah kue kue. Lauk-pauk yang diberikan juga secara umum saja, seperti ayam goreng, mie goreng, tahu goreng, telur, dan lain sebagainya. Serta dalam kue-kue yang diberikan juga tidak ada jenis khusus yang harus ada, makanan yang diberikan biasanya menyesuaikan dari kemampuan dari pemilik hajat. Sehingga hal tersebut sangat memudahkan pihak yang ingin melaksanakan tradisi tonjokan.

Selanjutnya, dalam praktiknya tonjokan memiliki beberapa kebiasaan. Secara umum pihak yang menerima *tonjokan* akan dengan kesadaran diri untuk hadir di hari resepsi pernikahan yang diadakan pihak pemilik hajat atau pihak yang memberikan *tonjokan* dengan memberikan sumbangan. Hal tersebut meski tidak ada peraturan yang mewajibkan masyarakat untuk melakukannya, masyarakat akan merasa wajib untuk menghadiri acara resepsi pernikahan yang diadakan serta merasa harus memberikan sumbangan kepada pemilik hajat. Akan tetapi ketika pihak yang diberi *tonjokan* tidak hadir maupun memberikan

sumbangan maka tidak dipermasalahkan, hanya saja ketika pihak yang mendapat *tonjokan* tidak hadir maka ketika memiliki sebuah hajat di kemudian hari pihak yang menonjok sebelumnya merasa tidak wajib untuk hadir sehingga boleh hadir maupun tidak. Sedangkan untuk pemberi *tonjokan* atau pemilik hajat yang sudah dihadiri ketika pihak yang diberi memiliki hajat di kemudian hari dianjurkan untuk melakukan hal yang sama memberikan sumbangan baik dengan nilai yang sama maupun lebih diperbolehkan. Sehingga dalam praktik *tonjokan* ini merupakan bentuk sedekah dan bentuk saling tolong menolong dalam masyarakat dengan tanpa ada paksaan melainkan dengan kesadaran masing-masing. Dengan adanya hal tersebut memberikan dampak menjadi retaknya hubungan bermasyarakat yang masing-masing memberikan timbal balik dalam tolong-menolong.

Akan tetapi dalam praktek tradisi *tonjokan* terdapat permasalahan diluar nilai utama dari tradisi *tonjokan*. Dalam pelaksanaan tradisi *tonjokan*, beberapa masyarakat sampai ada yang berhutang agar terlaksananya tradisi *tonjokan*. Tidak semua masyarakat melakukan hal tersebut, akan tetapi cukup banyak yang berhutang demi terlaksananya tradisi *tonjokan*. Banyak yang beranggapan bahwa ketika tidak melangsungkan tradisi *tonjokan* jadi malu atau tidak enak kepada tetangga atau kerabatnya. Ada beberapa merasa beban moral ketika tidak melangsungkan *tonjokan* karena sebelum sebelumnya dia menerima *tonjokan* dari orang-orang, sehingga dia beranggapan harus membalasnya ketika ada hajat. Sehingga esensi dari tradisi *tonjokan* menjadi tidak sesuai dengan pelaksanaan tradisi *tonjokan* yang seperti kejadian tersebut.

Dalam Islam semua hal diatur dan ada hukumnya, karena Islam merupakan agama yang membahas dan mengatur segala aspek kehidupan seperti dalam beribadah, bersosial, bernegara dan sebagainya. Hukum Islam memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dari hukum adat. Dalam praktik *tonjokan* yang ada di Desa Giripurno dimana pelaksanaannya dengan memberikan makanan kepada orang lain membuat si penerima secara tidak langsung menjadi kewajibannya untuk hadir dan memberikan sumbangan tanpa memandang kedudukan maupun status dari orang yang diberi *tonjokan*. Padahal pada dasarnya sumbangan merupakan sebuah ibadah yang bersifat amal atau sedekah, pihak yang mendapatkan *tonjokan* hendaknya berinisiatif dengan sukarela akan menyisihkan hartanya untuk diberikan tanpa ada perbedaan semua disamaratakan, dari semua kalangan boleh melakukan tradisi *tonjokan* dan dari semua kalangan juga bisa menerima *tonjokan*. Hal pendukung yang lain juga pada tujuan dari tradisi *tonjokan*, yang dianggap sebagai jalan sedekah untuk pemilik hajat. Karena mayoritas penduduk Giripurno beragama Islam, sehingga konsep sedekah yang ada pada tradisi *tonjokan* sangat relevan dengan nilai-nilai Islam. Sehingga sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat desa Giripurno.

Dalam Islam praktek *tonjokan* ini belum ada hukum secara pastinya, meskipun dinilai baik oleh masyarakat tapi dalam Islam belum ada hukum pastinya. Akan tetapi dalam hukum Islam terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan hukum dari tradisi *tonjokan*.

Sumber hukum Islam sendiri itu terbagi menjadi dua, *manşuş* (berdasarkan nash) dan *gairu manşuş* (tidak berdasarkan *nash*). *Manşuş* terbagi

menjadi dua yaitu Al-Qur'an dan al-Hadits, *gairu mansuṣ* terbagi menjadi dua yang *muttafaq 'alaih* (ijma dan qiyas) dan *mukhtalaf fihi* (*istihsan*, *'urf*, *istishab*, *sad ad-dzarai'*, *masalah mursalah*, *qaul saḥaby*, dan lain-lain). Seorang *Mujtahid* dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut, akan tetapi harus memenuhi syarat.

Selanjutnya dalil *'urf* juga bisa diambil dari kesepakatan ulama yang mengatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber hukum Islam di antara sumber yang lain, karena di dalam *'urf* mengandung unsur kemaslahatan dan nilai yang kuat sehingga masyarakat tidak bisa terlepas dari kebiasaannya itu. Kemaslahatan dan Ikatan kuat *'urf* ini berkaitan dengan tujuan disyariatkannya Islam kepada umat manusia, yaitu menjaga kemaslahatan manusia. Hal tersebut telah dikemukakan oleh wahbah zuhaili dalam kitabnya *Ushul Fiqh al-Islami*.⁶⁷

Praktik tradisi *tonjokan* yang ada di desa Giripurno berdasarkan dari jenis *'urf*, termasuk dalam jenis *'urf amali/ 'urf fi'liy*. Karena, merupakan sebuah kebiasaan dari masyarakat dengan bentuk perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus dan turun-temurun oleh masyarakat Giripurno. Hal tersebut sesuai dengan definisi dari *'urf amali/ 'urf fi'liy* yakni kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

⁶⁷ Moh. Hipni, Urf Sebagai Akar Hukum Islam, Et-Tijarie: Volume 3, Nomor 2, Juli 2016 Et-Tijarie, 92

Dalam segi cangkupan atau ruang lingkup penggunaan *'urf*, tradisi *tonjokan* masuk pada *'urf khāṣ*. Hal tersebut dikarenakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Tradisi *tonjokan* pada umumnya hanya terdapat pada adat Jawa khususnya di Desa Giripurno, pada suku lain atau daerah lain belum tentu menggunakan tradisi *tonjokan* sebelum diadakannya resepsi pernikahan. Meskipun tradisi *tonjokan* dilakukan pada masyarakat Jawa akan tetapi tidak semua daerah di Jawa melakukan tradisi tersebut. Misal daerah perkotaan atau pusat kota, mereka pada umumnya tidak ada tradisi *tonjokan* sebelum dilangsungkan resepsi pernikahan.

Sedangkan menurut nilainya, tradisi *tonjokan* di Desa Giripurno pada dasarnya merupakan *'urf ṣahīh*. Sebab tradisi *tonjokan* ini pada dasarnya suatu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Berdasarkan pelaksanaan dan prinsip utama dari tradisi *tonjokan* yang ada di Desa Giripurno, merupakan adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat karena sebagai bentuk sedekah serta bentuk gotong-royong. Akan tetapi hal tersebut bisa menjadi *'urf fāsid* apabila pelaksanaannya memaksakan diri untuk terlaksananya tradisi *tonjokan* yang terkesan membebani pihak yang hendak melangsungkan tradisi *tonjokan*. Dan akan menjadi *'urf fāsid* ketika tidak diniatkan untuk hal-hal baik seperti pada konsep utama tradisi *tonjokan*.

Dalam praktik di Masyarakat beranggapan setiap acara pernikahan selalu diadakan resepsi pernikahan, sehingga jika tidak melakukan *walimah* dampaknya

akan diperbincangkan orang yang melaksanakan resepsi pernikahan. Seharusnya resepsi pernikahan muncul karena disebabkan oleh itikad baik dari masyarakat atau pihak penyelenggara untuk menyenangkan pengantin. Akan tetapi dalam prakteknya dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, mencari kehormatan dan adanya perilaku gengsi. Dalam penyelenggaraannya, sebagian besar biaya yang digunakan adalah dengan berhutang kepada sanak kerabat, tetangga dan orang-orang yang bisa memberikan hutangan. Budaya hutang dalam praktiknya merupakan sesuatu yang tidak dilarang dalam agama Islam, yang dilarang disini adalah jika hutang tersebut mengakibatkan ia tidak mampu membayarnya dan menyengsarakan kehidupan dirinya sendiri dan keluarganya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Sebab untuk apa berhutang jika kenyataannya dalam pelaksanaan resepsi pernikahan boleh diadakan dengan sederhana. Apalagi jika tujuan dari pelaksanaan tersebut adalah ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Tindakan ini merupakan riya' yang dilarang oleh agama Islam.

Dampak lain yang diakibatkan dari penyelenggaraan resepsi pernikahan di Desa Giripurno selain cara memperoleh biaya *walimah* yaitu undangan dengan cara menggunakan *tonjokan*, meski pada dasarnya pihak yang menyelenggarakan *walimah* bermaksud bersedekah namun di balik itu pemilik hajat sebagian mempunyai maksud lain yaitu mengharap sumbangan baik berupa uang atau barang. Akan tetapi bila si pemilih hajat memberi *tonjokan* kepada orang yang diundang dengan didasari keikhlasan maka perilaku itu tidaklah bertentangan dengan syariat agama, karena Islam menganjurkan bagi umat yang taat sebaiknya

menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Di sisi lain bagi para tamu yang diundang jika keadaan ekonominya pas-pasan, tentu ini sangat memberatkan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan dari resepsi pernikahan serta pelaksanaan tradisi *tonjokan* pihak yang memiliki hajat hendaknya disesuaikan dengan keadaan ekonomi. Tanpa harus memaksakan diri. Rasulullah telah mengajarkan kesederhanaan, dan tidaklah pantas sebagai umat yang taat harus memaksakan diri melaksanakan walimah secara mewah demi mencari pengakuan orang lain (kehormatan), sedangkan tujuan dari adanya tradisi *tonjokan* itu hanyalah sebagai pemberitahuan atau pengganti undangan bahwa akan diadakannya pesta pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Tonjokan* adalah suatu pemberian makanan yang dikemas rapi sebagai bentuk undangan kepada kerabat, masyarakat setempat dan orang-orang yang dikenal oleh pemilik hajatan atau dalam hal ini mempelai perempuan, untuk menghadiri acara *walimah al-'urs* dan memberikan sumbangan dalam bentuk materi. Makna yang terkandung dalam tradisi ini tidak hanya sekedar membagikan makanan, akan tetapi dibalik itu pelaksanaan tradisi *tonjokan* ini sebagai pengikat tali silaturahmi dan sebagai wujud gotong royong dari masyarakat.
2. Hukum tradisi *tonjokan* yang dilakukan di Desa Giripurno dalam tinjauan *'urf*, berdasarkan jenisnya tradisi *tonjokan* masuk pada *'urf amali/'urf fi'liyy* karena sebuah tradisi dalam bentuk perbuatan. Menurut lingkupnya tradisi *tonjokan* masuk pada *'urf khāṣ*, karena hanya dilakukan di suku Jawa di daerah tertentu dan beberapa daerah lain. Sedangkan berdasarkan nilainya, termasuk pada kategori yaitu *'urf shahih*. Karena, pada dasarnya konsep tradisi *tonjokan* adalah tradisi baik selama praktiknya tanpa memaksakan diri diluar kemampuan. Akan menjadi *'urf fāsid* jika dalam pelaksanaannya terdapat unsur memaksakan diri dan memberatkan pihak yang melaksanakan tradisi *tonjokan*

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti yang hendak meneliti mengenai tradisi *tonjokan* atau tradisi sejenisnya, agar lebih mendalami teori yang relevan dengan yang diteliti khususnya dalam penelitian ini mengenai '*urf*'
2. Bagi masyarakat agar lebih memahami mengenai konsep resepsi pernikahan yang diselingi dengan *tonjokan* yang diajarkan oleh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1986)
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011)
- Astuti, Ria, 'Makna Simbolik Tradisi Punjungan (Studi Pada Desa Sunggingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur)' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Badan Pusat Statistik Kota Batu, *Kecamatan Bumiaji Dalam Angka 2021, Badan Pusat Statistik Kota Batu* (Batu: BPS Kota Batu, 2020)
- Chintya, Betari, and Redi Panuju, 'Tradisi Tonjokan Pada Upacara Pernikahan Di Desa Ajung Wetan Kabupaten Jember Jawa Timur Dalam Perspektif Komunikasi', *Commed : Jurnal Komunikasi Dan Media*, 5.2 (2020), 203–12
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011)
- Eko, *Wawancara* (Batu)
- Hidayah, Khoirul, and Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)
- Hipni, Moh., '“Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible”, *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 3.2 (2018)

- Inah, Ety Nur, 'Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan', *Jurnal Al-Ta'dib*, 6.1 (2013)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000)
- Irmawati, Waryunah, 'Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21.2 (2013)
- Lailita Fitriani, Luthfa Surya Anditya, Minahus Saniyyah, Nicken Nawang Sari, dan Iffatin Nur, 'Penelitian Kepustakaan', *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 08.01 (2021)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Mujahidin, *Wawancara* (Batu)
- Munadi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017)
- Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, *Budaya Masyarakat Suku Bangsa Jawa Di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah* (Yogyakarta: CV. Fisca Sari, 2002)
- Prabowo, Nicolaus Bangun, Holillulloh, and M. Mona Adha, 'Pengaruh Globalisasi Terhadap Bergesernya Tata Cara Adat Midodareni Pada Masyarakat Adat Jawa', *Abstract Background Vector*, 2.6 (2014)
- Pringgawidagda, S, *Tata Upacara Dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta* (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 2006)

- Rahardjo, M, 'Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif', 1–4
- Romli, Romli, and Eka Sakti Habibullah, 'Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6.02 (2018)
- Rosalia, Diana, 'Tradisi Punjungan Pada Perkawinan Masyarakat Jawa Transmigran (Studi Kasus: Masyarakat Jawa Di Jorong Sungai Tenang, Nagari Kunangan Pabrik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung)', *Nosarara: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 8.1 (2020)
- Rozin, Musnad, *Ushul Fiqh 1* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015)
- 'Sejarah Desa Giripurno' <<http://desagiripurno.id/web/>> [accessed 10 August 2022]
- Shihab, Muhammad Qurais, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2001)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986)
- Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam', *ASAS (IAIN Raden Intan Lampung)*, 7.1, 32
- Suntoro, *Wawancara* (Batu)
- Supriadi, *Wawancara* (Batu)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Tarmi, *Wawancara* (Batu)

- Wandi, Sulfan, 'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh',
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 2.1 (2018), 194
- Wijaya, Kurnata, "'Kondangan" Sistem "Narik Gintingan" Dalam Perspektif
Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Citrajaya Kec Binong
Kabupaten Subang)' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2009)
- Zaki, Ayik Muhammad, 'Tradisi Tonjokan Pada Walimah Al-'urs Di Di Desa
Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau (Studi
Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat)' (Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, 2018)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara





Dokumentasi data di Kantor Desa

KELOMPOK	LOKASI	HARI	LOKASI / TANGGAL
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Senin	11 Januari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Senin	21 Januari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Senin	11 Januari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Minggu	16 Januari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Selasa	01 Februari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Kamis	03 Februari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Selasa	05 Februari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Minggu	6 Januari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Kamis	03 Januari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Senin	07 Februari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Rabu	09 Februari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Kamis	10 Februari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Minggu	20 Februari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Rabu	09 Februari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Minggu	15 Februari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Sabtu	12 Februari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Senin	18 Februari 2022
<u>Pembuatan</u>	Sound System	Senin	20 Februari 2022

in Ruman Ruyat Sound System
P: 3 → 7 Februari

KERAMAHAN	ISI/ISI KERAMAHAN	HARI	LOKASI/TANGGAL
40	pelatihan	Land System	DUMAT 11.08.2022
41	pelatihan	Land System	BLASA 02.09.2022
42	pelatihan	Land System	Manupu 13.09.2022
43	pelatihan	Land System	KANIT 14.09.2022
44	pelatihan	Land System	—
45	pelatihan	Land System	—
46	pelatihan	Land System	—
47	pelatihan	Land System	—
48	pelatihan	Land System	—
49	pelatihan	Land System	—
50	pelatihan	Land System	—
51	pelatihan	Land System	—
52	pelatihan	Land System	—
53	pelatihan	Land System	—
54	pelatihan	Land System	—
55	pelatihan	Land System	—
56	pelatihan	Land System	—
57	pelatihan	Land System	—
58	pelatihan	Land System	—
59	pelatihan	Land System	—
60	pelatihan	Land System	—
61	pelatihan	Land System	—
62	pelatihan	Land System	—
63	pelatihan	Land System	—
64	pelatihan	Land System	—
65	pelatihan	Land System	—
66	pelatihan	Land System	—
67	pelatihan	Land System	—
68	pelatihan	Land System	—
69	pelatihan	Land System	—
70	pelatihan	Land System	—
71	pelatihan	Land System	—
72	pelatihan	Land System	—
73	pelatihan	Land System	—
74	pelatihan	Land System	—
75	pelatihan	Land System	—
76	pelatihan	Land System	—
77	pelatihan	Land System	—
78	pelatihan	Land System	—
79	pelatihan	Land System	—
80	pelatihan	Land System	—
81	pelatihan	Land System	—
82	pelatihan	Land System	—
83	pelatihan	Land System	—
84	pelatihan	Land System	—
85	pelatihan	Land System	—
86	pelatihan	Land System	—
87	pelatihan	Land System	—
88	pelatihan	Land System	—
89	pelatihan	Land System	—
90	pelatihan	Land System	—
91	pelatihan	Land System	—
92	pelatihan	Land System	—
93	pelatihan	Land System	—
94	pelatihan	Land System	—
95	pelatihan	Land System	—
96	pelatihan	Land System	—
97	pelatihan	Land System	—
98	pelatihan	Land System	—
99	pelatihan	Land System	—
100	pelatihan	Land System	—

KERAMAHAN	MULAI KERAMAHAN	HARI	WAKTU/TANGGAL
Shirvan	Scarf system	Minggu	1 hr - 29-05-2022
Sayaban	Wada haring	Rabu	1 hr 25-05-2022
Hidwan	Scarf system	Juma	1 hr 09-06-2022
L = 11 P = 0 11 + 100			
Introgal/Amikony ke Pandang Daman IT of the city	Scarf system	Minggu	1 hr 09-06-2022
Samuel Dya	Scarf	Rabu	1 hr 25-05-2022
<u>Perwakilan</u>	Scarf system/Scarf	Juma	1 hr 11-07-2022
<u>Perwakilan</u>	Scarf system	Rabu	1 hr 20-05-2022
<u>Perwakilan</u>	Scarf system	Rabu	1 hr 10-05-2022
<u>Perwakilan</u>	Scarf	Juma	1 hr 19-05-2022
<u>Perwakilan</u>	Scarf system	Minggu	1 hr 07-07-2022
L = 4 P = 2 = 7 100			
Kylian	Scarf system	Rabu	1 hr 14-05-2022
Kylian	Scarf system	Juma	1 hr 10-07-2022
<u>Perwakilan</u>	Scarf system	Juma	1 hr 20-05-2022
Kylian	Scarf system	Rabu	1 hr 14-05-2022
<u>Perwakilan</u>	MTA Condo	Juma	1 hr 10-07-2022

MAREKUD KERAMAMAN	MACAM KERAMAMAN	HARI	LOKASI / TANGGAL
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Senin	10 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Sabtu	11 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	12 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	13 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	14 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	15 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	16 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	17 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	18 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	19 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	20 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	21 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	22 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	23 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	24 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	25 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	26 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	27 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	28 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	29 - 09 - 2022
Maulid Nabi Muhammad Pembuatan	Maulid Nabi Muhammad	Minggu	30 - 09 - 2022

MACAM KRAMAAN	MACAM KERAMAHN	HARI	LOKASI / TANGGAL
<u>Perbaikan</u>	Sound System	Senin	22 - 11 - 2022
<u>Perbaikan</u>	Glenn Area Tumpukan	Rabu	23 - 11 - 2022
<u>Perbaikan</u>	Kepala area Tumpukan	Rabu	24 - 11 - 2022
<u>Perbaikan</u>	Sound System	Kamis	25 - 11 - 2022
<u>Perbaikan</u>	—	Jumat	26 - 11 - 2022
<u>Perbaikan</u>	—	Kamis	28 - 11 - 2022
<u>Perbaikan</u>	Mesin Komputer	Kamis	29 - 11 - 2022
<u>Perbaikan</u>	Selubung Dapur dan An. Lantai 2	Kamis	01 - 12 - 2022
<u>Perbaikan</u>	Mony Listrik	Senin	05 - 12 - 2022
<u>Perbaikan</u>	—	Kamis	08 - 12 - 2022
<u>Perbaikan</u>	—	Rabu	14 - 12 - 2022
<u>Perbaikan</u>	—	Jumat	16 - 12 - 2022
<u>Perbaikan</u>	Muda Listrik	Jumat	18 - 12 - 2022
<u>Perbaikan</u>	Sound System	Rabu	22 - 12 - 2022
<u>Perbaikan</u>	Muda Listrik	—	13 - 12 - 2022
<u>Perbaikan</u>	Sound System	Jumat	20 - 12 - 2022
<u>Perbaikan</u>	—	Rabu	22 - 12 - 2022

Foto Makanan Yang diBerikan Dalam Tonjokan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: atau Website Program Studi:

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ifa Amilatul Fikriyah
Nim : 19210144
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI
Judul Skripsi : Tracisi Tonjokan Sebelum Resepsi Pernikahan Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	26 Oktober 2022	Revisi footnote, menambahkan kitab reverensi, menambahkan data.	ke
2	28 Oktober 2022	Revisi footote, revisi daftar pustaka, revisi penulisan bahasa Arab	ke
3	4 November 2022	Revisi kesalahan ketik, mengurangi pembahasan yang tidak perlu	ke
4	14 November 2022	Persetujuan dan meminta tanda tangan untuk pendaftaran seminar proposal	ke
5	4 Januari 2023	Perbaiki latar belakang, Rumusan masalah diperbaiki	ke
6	11 Mei 2023	Perbaiki rumusan masalah, halaman kurang, footnote untuk hasil wawancara	ke
7	2 November 2023	Perbaiki kesimpulan, perbaiki abstrak, perbaiki daftar pustaka	ke
8	7 November 2023	Revisi menggunakan pedoman terbaru dan merapikan format	ke
9	8 November 2023	Menambah format bukti konsultasi	ke
10	9 November 2023	Meminta tanda tangan untuk daftar sidang skripsi	ke

Malang, 9 November 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ifa Amilatul Fikriyah
 NIM : 19210144
 Tempat Tanggal Lahir : Malang, 25 Agustus 1999
 Alamat Rumah : Dsn. Sumbersari, Ds.
 Giripurno, Kec. Bumiaji,
 Kota Batu
 No. Hp : 089611606447
 Email : ifaamilatul2508@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2019-2022 Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
 Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 2016-2019 MAN Kota Batu
 2013-2016 MTs al-Hidayah Donowarih Karangploso
 2005-2011 SDN Pandanrejo 02 Batu
 2004-2005 RA Thoriqul Huda Batu

Riwayat Pendidikan Non Formal

2019-2020 Ma'had Sunan Ampel al-Aly Malang
 2011-2013 Pondok Pesantren Darussalam Kencong Kediri